

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK PERSPEKTIF**

***MASHLAHAH***

**(Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Habiya**

**NIM 15230060**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK PERSPEKTIF**

***MASHLAHAH***

**(Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Habiya**

**NIM 15230060**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah Swt

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwas kripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK PERSPEKTIF  
MASHLAHAH**

**(Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka Skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 9 Oktober 2019

Penulis,



Habiya  
NIM1523006

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca mengoreksi, menelaah, dan memberi masukan atas skripsi saudara Habiya NIM 15230060, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK PERSPEKTIF  
MASHLAHAH**

(Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 9 Oktober 2019

Dosen Pembimbing,

Mengetahui

Ketua Jurusan

Hukum Tata Negara (siyasah)

Dr. M. Abdul Hakim, S.Ag. MH

NIP.196309192000031001

Imam Sukadi SH. MH

NIP.19861211201608011031

**HALAMAN PENGESAHAN**

Dewan Penguji Skripsi Saudari Habiya, NIM 15230060, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP PENYELENGGARAAN  
Pemerintahan Yang Baik Perspektif *Mashlahah*  
(Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai.....

Dewan Penguji:

1. Iffaty Nasyiah, M.H  
NIP 197606082009012007

(.....)  
Ketua

2. Imam Sukadi, S.H., M.H  
NIP 19861211201608011031

(.....)  
Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H., M.HUM  
NIP 196509041999032801

(.....)  
Penguji Utama

Malang 18 November 2019



Dekan

Dr. H. Saifulloh, S.H., M.HUM

NIP 196512052000031001

## MOTTO

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

*“Kebersihan sebagian dari iman.”*

*(HR. Al-Tirmidzi)*



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil Alamin*, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti Syafaatnya *ila yaumul qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidaklah mudah tanpa petunjukNya. Dan tentunya karena keterlibatan para pihak, mulai dari bimbingan, dukungan, bantuan dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. H. Syaifullah, S.H, M.Hum, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani S.H., Hum, selaku dosen pengeguji utama. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk menguji skripsi penulis sehingga skripsi penulis menjadi lebih baik.
5. Iffaty Nasyah, M.H, selaku dosen penguji ketua. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk menguji

skripsi penulis sehingga kekurangan yang ada didalam isi skripsi penulis yang penulis tidak tahu bisa penulis perbaiki.

6. ImamSukadi, S.H., M.H, selaku dosen penguji sekertaris. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk menguji skripsi penulis sehingga penulis bisa menambahkan materi-materi penting yang belum ada dalam skripsi penulis.
7. Imam Sukadi, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universtitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkulihan.
8. Imam Sukadi, S.H., M.H. Selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universtitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkulihan
9. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah Universtitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta menagamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
10. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Kedua orang tua, Bapak Luddin dan Ibu Hanifah, penulis ucapkan terimakasih yang telah memberikan dukungan material dan moral serta motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 9 Oktober 2019  
Penulis,

Habiya  
NIM1523006

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedang kan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (komamenghapus keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w

ش = sy	ء = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawalkata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan dengan tanda koma diatas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang= û misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya “nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu danya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayru*

### D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi al- risalatli al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله في رحمة ر menjadi *firahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadzal - Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm Al-Bukhâriy mengatakan. . .
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan. . .
3. *Masyâ" Allâh kâna wa mâlamyasya "lamyakun.*
4. *Billah ,,azzawa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>مستخلص البحث .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Oprasional .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. KerangkaTeori.....	23

1. Tinjauan Umum <i>Good Governace</i> .....	23
2. Tinjauan Umum Pemerintah Daerah .....	29
3. Tinjauan Umum Pengelolaan Sampah .....	37
4. Tinjauan Umum <i>Mashlahah</i> .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
A. Jenis Penelitian .....	59
B. Pendekatan Penelitian .....	59
C. Lokasi Penelitian .....	60
D. Jenis Data .....	60
E. Sumber Data .....	61
F. Metode Pengumpulan Data .....	62
G. Analisis Data .....	63
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>65</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	65
B. Hasil Dan Pembahasan .....	69
1. Pelaksanaan peraturan daerah pasal 16 dan pasal 19 Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep .....	69
2. Pelaksanaan konsep unsur-unsur pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep Perspektif <i>Mashlahah</i> .....	77
a. Pelaksanaan konsep unsur-unsur pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep .....	77
b. Pelaksanaan konsep unsur-unsur pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep Perspektif <i>Mashlahah</i> .....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94

B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>101</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>105</b>



## ABSTRAK

Habiya. NIM 15230060, 2019. **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Perspektif *Mashlahah* (Studi di Kabupaten Sumenep)** Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Imam Sukadi, S.H., M.H.

**Kata Kunci:** *Good Local Governance*, Pengelolaan Sampah, *Mashlahah*

Salah satu pilar pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah komitmen pada lingkungan hidup, yang salah satunya adalah pengelolaan sampah, penanganan pengelolaan sampah harus tetap melestarikan lingkungan hidup, serta meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkannya, sehingga terciptanya pengelolaan sampah yang baik dan terciptakan lingkungan yang bersih dan tertata. Sebagaimana yang menjadi tujuan pemerintah sumenep, yang telah tertuang dalam peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pengelolaan sampah.

Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan 1) Pelaksanaan peraturan daerah pasal 16 dan pasal 19 Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep 2) Pelaksanaan konsep unsur-unsur pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep perspektif *mashlahah*

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologis, fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Data utamanya adalah data primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Pelaksanaan Pasal 16 dan Pasal 19 Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah bisa dikatakan belum optimal karena masyarakat belum ada kesadaran dan belum mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. 2) Implementasi *good local governace* di Kabupaten Sumenep sudah berjalan, namun belum efektif. Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik diperlukannya keseimbangan peran dua pilar yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dan masyarakat Kabupaten Sumenep. Menurut konsep *mashlahah* dari sudut pandang *good local governance* terhadap pemberlakuan sembilan prinsip harus sesuai dengan syariat Islam, khususnya dalam kajian tentang konsep *mashlahah* tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan yang perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan serta keindahan bagi hidup manusia.

## ABSTRACT

**Habiya.** 15230060, 2019. Implementation of Regional Regulation Number 12 of 2012 concerning Waste Management Against Good Government Organization Perspective *Mashlahah (Study in Sumenep Regency)*. Thesis. Department of State Administration Law. Syariah Faculty. Maulana Malik Ibrahim Islamic State University.

Lecturer : Imam Sukadi, S.H., M.H.

Keywords : *Good Local Governance*, Waste management, *Mashlahah*.

One of the pillars of the implementation of good governance (good governance) is a commitment to the environment, one of which is waste management, waste management must continue to preserve the environment, as well as minimizing the negative impacts that result, so that the creation of good waste management and created the environment clean and orderly. As the objectives of the sumenep government, which has been stated in local regulation No. 12 of 2012 concerning waste management

The focus of this research is to describe 1) Implementation of regional regulations article 16 and article 19 Number 12 of 2012 concerning Waste Management to waste management in Sumenep Regency 2) the implementation of the concept of elements of good governance in the field of waste management in the Sumenep District Perspective *Mashlahah*

This type of research is empirical law, using a sociological approach, social phenomena that occur in the community. The primary data are primary, secondary and tertiary data.

The results of this study indicate 1) Implementation of Article 16 and Article 19 Number 12 of 2012 concerning Waste Management can be said to be not optimal because the community has no awareness and does not yet have a sense of responsibility towards environmental cleanliness 2) The implementation of good local governance in Sumenep Regency has been running, but has not been effective. Efforts to realize good governance requires balancing the role of two pillars, namely the Regional Government of Sumenep Regency and the people of Sumenep Regency. According to the concept of *mashlahah* from the perspective of good local governance towards the application of the nine principles must be in accordance with Islamic law, especially in the study of the concept of *mashlahah tahsiniyyah*, namely the benefits that need to be fulfilled in order to provide perfection and beauty for human life.

## مستلخص البحث

هايبا، 15230060، 2019. تطبيق نظام المنطقة نمرة 12 سنة 2012 لناحية إدارة الزبالة على تنظيم إتقان البلدي الجيد من نظرية المصلحة ( دراسة الوصفية بالمنطقة سومينيف ). بحث الجامعي. قسم القانون الدستوري. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : إمام سوكاوي الماجستير.

الكلمة الإشارية : إتقان البلدي الجيد، إدارة الزبالة، المصلحة.

احدى من عماد تطبيق إتقان الجيد هو الالتزام بالبيئة الحيوية احدى منهم إدارة الزبالة. معالجة عن إدارة الزبالة لازم على حفظ بيئة الحيوية وقلة الآثار السلبية المسببة، حتى تكون إدارة الزبالة جيدة ووجود البيئة النظيفة والنظامية. كما هدف الحكومة لمنطقة سومينيف وقد كتب في نظام المنطقة نمرة 12 سنة 2012 لناحية إدارة الزبالة.

تركيز هذا البحث يعني وصف (1) تطبيق نظام المنطقة فصل 16 و 19 نمرة 12 سنة 2012 لناحية إدارة الزبالة بمنطقة سومينيف و، (2) تطبيق مفاهيم العناصر لإتقان البلدي لناحية إدارة الزبالة بمنطقة سومينيف من نظرية المصلحة.

نوع هذا البحث يعني القانوني التحريبي. باستخدام المنهج التشريعي والمنهج الإجتماعي يطالع جميع الدساتير تتعلق بإدارة الزبالة وظواهر الإجتماعية الواقعية في المجتمع. البيانات المفضلة من البيانات الأساسية والثانوية والتعليم العالي.

تحصيل البحث هي : (1) تطبيق فصل 16 و 19 نمرة 12 سنة 2012 لناحية إدارة الزبالة لم يقال بالأمثل لأن لم يصدر المجتمع ولم يمتلكوا شعور المسؤولية عن نظافة البيئة. (2) تطبيق إتقان البلدي الجيد في منطقة سومينيف تكون سيرا لكن لم يؤثر. المحاولة لوجود ترتيب الحكومة تحتاج موازنة الدور من عمادين يعني حكومة الدائرة لمنطقة سومينيف ومجتمعهم. على نظرية المصلحة ومن جهة إتقان البلدي الجيد على عقد تسعة مبادئ مناسبة بشريعة الإسلام، مخصصة في ناحية نظرية المصلحة التحسينية وهي المصلحة تملئ بإعطاء الكمال والجمالة لحياة الناس.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dasar pengaturan pemerintah daerah terdapat dalam Bab VI Pasal 18, 18A dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal-pasal tersebut dapat memberikan suatu ruang lingkup Pemerintahan Daerah yaitu Provinsi di pimpin oleh Gubernur, Kota yang dipimpin Wali Kota, dan Kabupaten dipimpin oleh Bupati. Selanjutnya Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, serta pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturandaerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur mengenai wewenang Kepala Daerah pada pasal 65 ayat (2) huruf e yang menyebutkan bahwa “melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pada penyelenggaraan pemerintah daerah, banyak pertimbangan yang harus dijadikan pegangan pokok agar konsep pelaksanaan otonomi dapat berjalan sebagaimana mestinya di antara berbagai pertimbangan tersebut adalah penerapan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*the good local governance*) yang merupakan salah satu prinsip yang perlu menjadi perhatian.<sup>1</sup> *Prinsip good governance* dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dapat di pertanggung jawabkan, efektif dan efisien.

*Good governance* mengandung pengertian menjunjung tinggi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dan yang berhubungan dengan kepemimpinan. *Good governance* juga merupakan wujud nyata dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih atau tata kelola yang baik dan benar.<sup>2</sup> Implementasi *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah penting untuk di lakukan. Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menyebutkan dalam

---

<sup>1</sup>Syaukani H.R., *Akses dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik*, Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah, Jakarta, 2003, hal. 4.

<sup>2</sup>Jopinus Saragih. G, *Reformasi Aparatur Negara Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Benar (Good Governance)*, Majalah Ilmiah Widyia, Vol. 29 No. 319, 20 Juli, hal. 18.

penyelenggaraan pemerintah daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintah negara yang terdiri atas:<sup>3</sup>

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan negara
- c. Kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efisiensi
- i. Efektif ; dan
- j. Keadilan

Selain asas penyelenggaraan pemerintah daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintah negara seperti yang telah dijelaskan diatas pemerintahan yang baik juga terdapat dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau disingkat dengan AUPB. AUPB merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Undang-undang Administrasi Pemerintahan AUPB terdiri dari 8 (delapan) asas salah satunya sebagai berikut: asas kepastian

---

<sup>3</sup>Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

hukum, asas kemamfaatan, asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik.<sup>4</sup>

Salah satu pilar pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah komitmen pada lingkungan hidup, yang salah satunya adalah pengelolaan sampah, penanganan pengelolaan sampah harus tetap melestarikan lingkungan hidup, serta meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkannya. Pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya untuk melakukan pengelolaan sampah di wilayahnya melalui instansi pelaksana dibidang kebersihan, namun pengelolaan tersebut masih menggunakan cara-cara konvensional serta dilaksanakan tanpa melakukan integrasi pengelolaan yang komprehensif.

Sampah akan menjadi masalah serius karena faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sampah seperti jumlah penduduk, keadaan sosial ekonomi serta kemajuan teknologi diperkirakan akan mengalami peningkatan yang signifikan. Permasalahan tersebut timbul karena manusia kurang sadar bahwa pada kegiatan ekonomi yang mereka lakukan ada aspek-aspek pendukung lainnya yang harus diperhatikan khususnya adalah lingkungan. Jika aspek lingkungan tidak diperhatikan, sangat memungkinkan terjadinya kerusakan hingga bencana alam yang akan menghambat kegiatan perekonomian manusia.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Jurnal, Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M. dan Christina Yulita, SH. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*, diakses hari senin 19 November 2019

<sup>5</sup>Jurnal, Prisa Ambar Shentika, *Pengelolaan bank sampah di Kota Probolinggo*, 2016, diakses hari Jumaat, 19 Juli 2019, 11.21 WIB

Sampah merupakan sisa barang atau benda yang dibuang karena dianggap tidak diperlukan lagi. Sampah telah menjadi permasalahan umat manusia saat ini. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat telah menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Permasalahan sampah yang saat ini marak terjadi tentu memerlukan penanganan khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat. Apabila pengelolaan sampah tidak sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, dikhawatirkan akan mendapatkan dampak negatif seperti penurunan kualitas lingkungan hidup yang juga akan berdampak bagi kesehatan masyarakat.<sup>6</sup>

Sampah, sampai saat ini merupakan persoalan nasional yang belum memiliki pemecahan optimal bahkan cenderung menjadi masalah setiap tahunnya. Penanganan dan pengelolaan sampah masih lemah. Salah satunya dikarenakan kebijakan program pengelolaannya yang kurang terintegrasi serta kurangnya dukungan dan peran serta masyarakat. Pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila terdapat kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia. Upaya pengelolaan sampah juga kerap mengalami kendala seperti

---

<sup>6</sup> Trim Sutidja, *Daur Ulang Sampah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001.) h, 38

masih kurangnya kesadaran beberapa masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya serta besarnya biaya pengelolaan persampahan mulai dari pengumpulan, pengangkutan sampai pada pembuangan sampah di Tempat Pembuang Akhir (TPA). Biaya tersebut semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya penduduk sehingga produksi sampah pun akan terus meningkat. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan sampah di lapangan harus selalu di tingkatkan.<sup>7</sup>

Menangani sampah memang persoalan yang tidak mudah, semakin meningkatnya jumlah penduduk, semakin pula tingginya konsumsi tidak sebanding dengan ketersediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPA) untuk menampungnya. Terbatasnya fasilitas pendukung pengelolaan sampah dan konsep pengelolaan sampah yang masih konvensional, sehingga sampai kepada masalah sosial yang ditimbulkan dari sampah seperti, bau yang menyengat, air limbah sampah yang mencemari sungai, terganggunya kesehatan, serta rendahnya keaktifan masyarakat untuk mematuhi pembuangan sampah. Pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah diartikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kabupaten Sumenep yang merupakan salah satu Kabupaten di Pulau Madura mempunyai peringatan mengenai sampah.

---

<sup>7</sup>Guruh Permadi, *Menyulap Sampah Jadi Rupiah*, (Surabaya: Mumtaz Media, 2011) h, 35.

Setiap harinya terdapat 250 ton sampah yang dihasilkan di area perkotaan, sementara di tingkat Kecamatan yang lain belum dikelola dengan baik, jadi, ketika dihitung dengan sampah yang dikumpulkan dari tiga Kecamatan yakni Kecamatan Kota, Kecamatan Kalianget dan Kecamatan Batuan yang sudah melakukan pengelolaan sampah dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep, maka setiap hari bisa mencapai 500 ton lebih sampah. Ditiga Kecamatan ini sampai saat ini pengelolaan sampahnya masih belum optimal hal ini dapat dilihat di sungai penghubung Desa Kolor dan Pabian di Kecamatan Kota. Sungai tersebut dipenuhi dengan sampah plastik ketika memasuki musim hujan.<sup>8</sup> Jumlah sampah yang terdapat di Sumenep dalam tabel berikut:

Tabel 1  
Data Sampah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Perbulan

No	BULAN	JUMLAH	RATA-RATA
1.	Februari	586.370	25.494
2.	Maret	906.160	29.231
3.	April	749.430	25.842
4.	Mei	509,300	16.429
5.	Juni	194,40	14.938
6.	Juli	332,50	15.113
7.	Agustus	103,170	19.840

Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep 2019

<sup>8</sup>Data dari Dinas Lingkungan Hidup

Disahkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumenep menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep untuk mencapai tujuan pengelolaan persampahan agar lebih optimal tetapi sampai saat ini perda tersebut penerapannya juga belum efektif karna kurangnya fasilitas. Permasalahan dalam pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Sumenep ialah kurangnya fasilitas pengangkutan sampah, kurangnya sumber daya manusia, dan tidak adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri, dimana dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah hanya 10% dari keseluruhan jumlah masyarakat yang ada di Kabupaten Sumenep, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan di lapangan, pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Sumenep ini belum sepenuhnya optimal karena pada faktanya daya serap masyarakat yang rendah.<sup>9</sup> Masyarakat Sumenep masih banyak yang membuang sampah sembarangan padahal sudah jelas membuang sampah sembarangan dilarang dan sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Pasal 16 Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Didalam Peraturan Daerah (PERDA) Sumenep Pasal 19 Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah juga di jelaskan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga meliputi: a. Pemilihan, b. Pengumpulan c. Pengangkutan d. Pengolahan e. Pemrosesan

---

<sup>9</sup>Data dari Dinas Lingkungan Hidup

akhir sampah. Pasal 24 ayat (1) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi kegiatan:

- a. Pemadatan
- b. Pengomposan
- c. Daur ulang materi; dan/atau
- d. Daur ulang energi

Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. Setiap orang pada sumbernya
- b. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya;
- c. SKPD yang membidangi persampahan dan lingkungan hidup

Berdasarkan urain di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaiman **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Perspektif *Mashlahah* (Studi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep)**

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis mengambil rumusan masalah tentang

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan daerah pasal 16 dan pasal 19 Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana pelaksanaan konsep unsur-unsur pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep Perspektif *Mashlahah*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan peraturan daerah pasal 16 dan pasal 19 Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumenep
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan konsep unsur-unsur pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep perspektif *mashlahah*

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, untuk melatih kemampuan secara ilmiah dan menggali data-data yang akurat seputar objek penelitian. Penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan kontribusi bagi berkembangnya kajian

*good local governance* dalam pengelolaan sampah dan literasi hukum khususnya ranah Hukum Tata Negara.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Membantu pemerintah dalam membuat peraturan dalam suatu Negara dan mengetahui suatu fenomena yang ada di masyarakat

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan masyarakat lebih menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan.

## E. Definisi Operasional

### 1. Pemerintahan Yang Baik (*Good Local Governance*)

Secara harfiah *governance* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengarahan, pembinaan, Ganie Rahman dalam bukunya memberikan pengertian *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumberdaya ekonomi dan sosial yang melibatkan pemerintah.<sup>10</sup> *Good governance* secara umum diartikan sebagai pengelolaan pemerintah yang baik. Kata “baik” dimaksudkan bahwa setiap tindakan pemerintah wajib berdasarkan prinsip-prinsip dasar *good governance*. Kata *governance* sendiri berasal dari kata *to goven* yang artinya memerintah, istilah *governance* tidak sama *government*, Ganie Rahman mengemukakan bahwa konsep *government* menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan

<sup>10</sup> Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Malang: Setara Pres, 2012), 15

pemerintah). Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai actor diluar pemerintah.<sup>11</sup>

## 2. Pemerintah Daerah

Pemerintahan dalam arti luas sebagai segala aktivitas badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Pemerintah secara umum dapat didefinisikan dalam arti luas sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Sesuai dengan semangat prinsip otonomi daerah yaitu memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, maka jelas bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan daerah diluar kewenangan pusat demi terciptanya pembangunan daerah.<sup>12</sup>

Kabupaten Sumenep merupakan daerah yang cukup potensial. Dimana daerah paling ujung timur pulau Madura ini di dukung oleh sumber daya alamnya seperti potensi kelautan dan potensi migasnya.

---

<sup>11</sup>Joko Widodo, *Good Governance: Telaah Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), h 18

<sup>12</sup>Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h 102

Menjelang pemberlakuan undang-undang otonomi daerah, Sumenep mempunyai kewenangan yang cukup besar dalam mengembangkan daerahnya. Kewenangan tersebut sampai kepada pencarian dana tidak terbatas hanya didalam negeri saja. Dimungkinkan juga sampai keluar negeri baik lembaga keuangan swasta maupun keuangan internasional seperti word bank.

### 3. Pengelolaan Sampah

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.<sup>13</sup>Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang tak bergerak. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.<sup>14</sup>

### 4. *Mashlahah*

Pengertian *mashlahah* dalam bahasa arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Arti secara umum adalah segala sesuatu yang bermamfaat bagi manusia, baik dalam menghasilkan keuntungan maupun menolak kemudaratan atau

---

<sup>13</sup>Pasal 1 ayat 1 No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

<sup>14</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Pasal 1 ayat (8) No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

kerusaka. Jadi setiap yang mengandung manfaat disebut maslahan yang mengandung dua sisi yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan<sup>15</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Pada penyusunan penelitian ini untuk mempermudah pemahaman pembaca, peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini berisikan uraian dari latar belakang masalah dari pembahasan penelitian yang menjelaskan kekhasan dari kasus yang diteliti, selain latar belakang pada bab ini memaparkan rumusan masalah yang merupakan rumusan yang perlu dijawab melalui yang akan di lakukan oleh penulis. Selain itu juga terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.** Bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang memiliki tema serumpun dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian terdahulu mengemukakan persamaan perbedaan yang nampak dari penelitian yang telah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Setelah itu pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori atau landasan teori yang dijadikan dasar yuridis dalam bahasan penelitian,


---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 368

**BAB III METODE PENELITIAN.** Bab ini berisikan metode yang dipakai oleh peneliti dalam proses penelitian, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data. Pemilihan metode penelitian dengan tepat sangatlah diperlukan karena berpengaruh dalam hasil penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.** Bab ini berisikan pembahasan dan temuan lapangan selama berlangsungnya penelitian, dalam bab ini memparkan dari kegelisahan akademik yang tercantum dalam rumusan masalah. Data yang ditemukan dalam proses penelitian dianalisis menggunakan teori yang telah disesuaikan oleh peneliti.

**BAB V PENUTUP.** Berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian berisi tentang saran penulis dari hasil penelitian dan pembahasan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan ini pada dasarnya merupakan sebuah penelitian lanjutan dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Hasil dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Hasil dari penelitian ini nantinya juga diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian tersebut baik dalam mendukung hasil penelitian maupun memberikan verifikasi terhadapnya. Sebagai gambaran tentang originalitas penelitian ini, Maka berikut akan dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema titik singgung dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini juga dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap materi yang sama.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan pada bidang kajian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Cinda Marsya Diandra, dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Daur Ulang Sampah di Kota Metro, skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017, Rumusan masalah dan penelitian adalah 1) bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah melalui daur ulang di kota metro. Kemudian membahas tentang 2) faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah melalui daur ulang. Jenis penelitian yang dilakukan Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan empiris. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Prosedur pengolahan data dengan cara seleksi, klasifikasi dan penyusunan data.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dan di dapat bahwa 1) implementasi kebijakan daur ulang sampah di Kota Metro adalah program Bank Sampah serta fasilitasi dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah. 2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah masih kurangnya kesadaran dan minat masyarakat untuk memilah dan memisahkan sampah rumah tangga mereka, kurangnya sosialisasi dan

edukasi tentang pengelolaan sampah kreatifitas, kurangnya pembinaan, dan minimnya dana untuk penganggaran sarana dan prasarana penunjang daur ulang sampah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Jumrotul Arofah, dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam” skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Unirversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018,” Rumusan masalah dan penelitian adalah 1) bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan pendapatan asli desa 2) apa faktor-faktor yang menghambat dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah di desa kuta dalam. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif, sumber data menggunakan data primer dan sekunder, tehnik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, kuesioner dan dukumentasi, populasi dalam penelitian ini berjumlah 25 orang. Dengan menggunakan metode *porpusive sampling*.

Dari hasil penelitian yang yang dilakukan dan didapat bahwa 1) Kebijakan Pemerintah Kota Dalam dalam pengelolaan sampah sejauh ini belum efektif, sehingga belum bisa meningkatkan pendapatan asli desa, kebijakan akan berjalan dengan baik apabila indikator dalam dalam kebijakan tersebut terpenuhi dengan baik. 2) Faktor yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah

yaitu kurangnya dukungan dari masyarakat Desa Kuta Dalam, kurangnya kordinasi antar anggota pengurus bank sampah dengan kepala desa, kurangnya sumber daya manusia dalam manajemen pengelolaan sampah, kurangnya bantuan dana baik dari luar maupun dari desa.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Ragil Agus Prianto, dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang (Analisis Sosio Yuridis Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah), skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2011, Rumusan masalah dan penelitian adalah 1) bentuk regulasi yang terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Semarang dan 2) bagaimana bentuk mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah 3) faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud mendeskripsikan fenomena yang terjadi dilokasi penelitian dengan menggunakan analisis sosio yuridis. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dan didapat bahwa 1) Bentuk regulasi terkait dengan pengelolaan sampah di kota Semarang adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Kota Tingkat II Semarang, peraturan ini masih diberlakukan di

kota Semarang meskipun telah ada Undang-Undang yaitu Undang-undang pengelolaan sampah Nomor 18 Tahun 2008, 2) Bentuk mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu dimulai dari proses tahap Perencanaan yaitu mengidentifikasi masalah mengenai pengelolaan sampah kemudian mempersiapkan untuk membuat suatu keputusan dan kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat, tahap implementasi pada tahap ini pemerintah bekerjasama dengan stake holder untuk mengadakan sosialisasi tentang bentuk regulasi pengelolaan sampah. 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Jomblang Kota Semarang yaitu bisa dilihat dari segi, pekerjaan, dan lamanya tinggal. Faktor jenis pekerjaan berpengaruh pada peran serta karena mempengaruhi derajat aktifitas dalam kelompok dan mobilitas individu). Untuk lebih jelas maka penelitian terdahulu akan dijadikan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 2

## Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan	Unsur kebaruan	Manfaat
1.	Cindra Marsya Diandra, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung 2017	Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Daur Ulang Sampah di Kota Metro	1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah melalui daur ulang di kota metro.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitian yang digunakan yakni sama-	Perbedaan dalam penelitian terdahulu objek pembahasannya ialah mengenai implementasi kebijakan pemerintah	Dalam ini unsur kebaruannya terletak pada pembahasan 1. pelaksanaan peraturan daerah pasal 16 dan pasal	Manfaat dari penelitian ialah membantu pemerintah dalam membuat peraturan dalam suatu negara dan mengetahui

			2. membahas tentang faktor yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah melalui daur ulang	sama menggunakan penelitian hukum empiris, terjun ke lapangan. Selain itu dalam metode pengumpulan data sama-sama dengan melakukan wawancara terhadap narasumber	dalam pengelolaan daur ulang sampah. Sementara penelitian ini membahas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Perspektif Mashlahah	19 Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumenep. 2. Bagaimana pelaksanaan konsep unsur-unsur pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep Perspektif Mashlahah	suatu fenomena yang ada di masyarakat dan diharapkan juga bagi masyarakat lebih menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan
2	Jumrotul Arofah, skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018	Implementasi Kebijakan Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam	1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan pendapatan asli desa. 2. faktor-faktor yang menghambat dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah di desa-kota dalam	Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas mengenai pengelolaan sampah yang masih belum optimal selain itu penelitian ini membahas mengenai kebijakan yang penerapannya	Perbedaan dalam penelitian terdahulu objek penelitiannya membahas mengenai implementasi kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan pendapatan asli desa dalam perspektif ekonomi	Dalam ini unsur kebaruannya terletak pada pembahasan 1. Pelaksanaan peraturan daerah pasal 16 dan pasal 19 Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumenep.	Mamfaat dari penelitian ialah membantu pemerintah dalam membuat peraturan dalam suatu negara dan mengetahui suatu fenomena yang ada di masyarakat dan diharapkan juga bagi masyarakat lebih

				belum maksimal dalam mengatasi pengelolaan sampah	islam. Sementara dalam ini penelitian membahas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Perspektif Mashlahah	2. Bagaimana pelaksanaan konsep unsur-unsur pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep Perspektif Mashlahah	menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan
3	Ragil Agus Prianto, skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2011	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang (Analisis Sosio Yuridis Pasal 28 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah)	1. Apa bentuk regulasi yang terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Semarang. 2. Bagaimana bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang 3. Faktor apa sajakah yang memengaruhi	Sama-sama membahas mengenai pengelolaan sampah, dan juga terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yakni sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris, terjun ke lapangan. Selain itu dalam metode pengumpulan data sama-sama dengan melakukan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian, dalam penelitian terdahulu objek penelitiannya membahas Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang (Analisis Sosio Yuridis	Dalam ini unsur kebaruannya terletak pada pembahasan 1. Pelaksanaan peraturan daerah pasal 16 dan pasal 19 Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumenep. 2. Bagaimana pelaksanaan konsep unsur-	Mamfaat dari penelitian ialah membantu pemerintah dalam membuat peraturan dalam suatu negara dan mengetahui suatu fenomena yang ada di masyarakat dan diharapkan juga bagi masyarakat lebih menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah

			hi partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jomblang Kota Semarang	wawancara terhadap narasumber	Pasal 28 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Perspektif Mashlahah	unsur pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep Perspektif Mashlahah	sembarangan
--	--	--	--	-------------------------------	--	---	-------------

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

#### a. Pengertian *Good Governance*

Secara harfiah *governance* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengarahan, pembinaan, ganierahman dalam bukunya memberikan pengertian *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumberdaya ekonomi dan sosial yang melibatkan pemerintah. *Good governance* secara umum diartikan sebagai pengelolaan pemerintah yang baik. Kata “baik”

dimaksudkan bahwa setiap tindakan pemerintah wajib berdasarkan prinsip-prinsip dasar *good governance*. Kata *governance* sendiri berasal dari kata *to goven* yang artinya memerintah, istilah *governance* tidak sama dengan *government*, Ganie Rohman mengemukakan bahwa konsep *government* menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai actor diluar pemerintah.<sup>16</sup>

Pengertian kata *good* dalam istilah *good governance* mengandung dua pemahaman. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah itu, Lembaga Administrasi Negara mengemukakan orientasi *good governance* menjadi dua orientasi, yaitu: Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional; Kedua; pemerintahan yang berfungsi secara ideal yaitu secara efektif, efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstitusinya, seperti legitimacy (apakah pemerintahan dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya),

---

<sup>16</sup>Joko Widodo, *Good Governance: Telaah Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), h 18

*accountability scouring of human right, autonomy and devolution of power and assurance of civilian control.* Sedangkan orientasi yang kedua tergantung pada sejauh mana pemerintahan mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien<sup>17</sup>

Kasman Abdullah mengemukakan bahwa *good governance* sebagai suatu terminologi yang populer sejak awal tahun sembilan puluh, seolah-olah formula yang baru ditemukan untuk terapi mechanism pemerintahan suatu negara agar berjalan secara demokratis. *Good governance* dengan begitu saja disama artikan dan telah menggeser terminologi lama, yaitu *good goverment*, *good governance* sesungguhnya bukanlah suatu formula baru melainkan suatu asas atau prinsip yang telah berusia ratusan tahun dan yang seharusnya menjadi sendi-sendi pemerintahan dalam negara demokrasi modern, yaitu bagaimana penyelenggaraan pemerintahan mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, dan membuka ruang untuk keterlibatan warga masyarakat.<sup>18</sup>

Pemerintah yang baik (*good governance*) mencerminkan kesinergian antara pemerintah, swasta dan masyarakat salah satu komponennya adalah pemerintahan yang bersih, yaitu pemerintahan yang didasarkan atas keabsahan bertindak dari pemerintah. *Good governance*

<sup>17</sup>Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua: Membangun Sistem Manajemen Kinerja guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, h 3-4.

<sup>18</sup>Abdullah Kasman, *Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance*, jurnal *Meriktokrasi Vol, 1 No. 1*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2002), h 65

sebagai norma pemerintahan adalah suatu sasaran yang akan dituju dan diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan asas-asas umum pemerintahan yang layak sebagai norma mengikat yang menuntut pemerintahan dalam mewujudkan *good governance*, konsep *good governance* telah menjadi kemauan politik dalam berbagai ketentuan perundang-undangan dalam negara kesatuan republik indonesia, dalam era reformasi tahun 1998, sebagian momentum reformasi merupakan momentum perubahan paradigma pemerintahan yang intinya pemberdayaan masyarakat melalui otonomi daerah “memaksa” dibuatnya asas pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi hukum positif.<sup>19</sup>

#### **b. Konsep Umum Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)**

Konsepsi pemerintahan yang baik (*good governance*) telah dibahas lama oleh para ahli, baik melalui pribadi mereka sendiri maupun melalui wadah organisasi yang fokus terhadap masalah pemerintahan. United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “Governance for sustainable human development” mendefinisikan governance sebagai pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen

---

<sup>19</sup>Muin Fahmal, *Peran Asas-Asasn Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintah yang bersih*, (Jakarta: Buku Kita, 2008,) h 88

kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Konsep *good governace* dapat diartikan sebuah konsep yang berorientasi pada pembangunan sektor publik yang bangun oleh pemerintahan yang baik. Terdapat sembilan prinsip atau karakteristik *good governance* yaitu: (1) partisipasi (2) supremasi hukum (3) transparansi (4) responsif (5) membangun konsensus (6) keadilan (7) efektif dan efisien (8) akuntabilitas (9) visi strategis. Dari sembilan prinsip *good governance* yang ditekankan dalam penelitian ini sebagai tolak ukur Implementasi *Good Governance* di dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Sampah Kabupaten Sumenep yaitu partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan responsif

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah secara tegas telah membagi tugas dan wewenang pemerintahan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota dimana pada intinya diupayakan agar terselenggara pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Adapun tugas bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah terdiri atas upaya.

- a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah

---

<sup>20</sup>Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua: Membangun Sistem Manajemen Kinerja guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), 3.

- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pememfaatan sampah
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan mamfaat hasil pengelolaan sampah
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah
- g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.<sup>21</sup>

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan.<sup>22</sup>

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengolahan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standart, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain

---

<sup>21</sup>Pasal 6 No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

<sup>22</sup>Pasal 9 ayat (1) No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

- d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun tertahap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah di tutup
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangan.

Fungsi Pemerintah Kota/Kabupaten adalah menentukan serta menyelenggarakan sistem pengelolaan sampah yang mereka anggap sesuai dengan keadaan wilayah mereka, tentunya dengan tidak keluar dari Karangka Kebijakan Nasional dan Provinsi, tentunya selain memudahkan pengelolaan juga diharapkan dapat lebih mengefektifkan pemantauan serta evaluasi terhadap sistem pengelolaan sampah di daerah.

## **2. Tinjauan Umum Pemerintah Daerah**

### **a. Pengertian Pemerintah Daerah**

Pemerintahan dalam arti luas sebagai segala aktivitas badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Pemerintah secara umum dapat didefinisikan dalam arti luas sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan

suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Sesuai dengan semangat prinsip otonomi daerah yaitu memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, maka jelas bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan daerah diluar kewenangan pusat demi terciptanya pembangunan daerah.<sup>23</sup>

Secara konstitusional dala Pasal ayat (5) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NKRI Tahun 1945), menyatakan bahwa “*pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali, urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat*”.

Berdasarkan ketentuan di atas maka, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagai asas pemerintahan daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (2) UU RI Tahun 1945, menyatakan “*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan*

---

<sup>23</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h 102

*menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*” pemberian otonomi kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>24</sup>

#### **b. Wewenang Pemerintah Daerah**

Menurut Bagir Mana, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya megambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hakk dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri. Kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, secara vertikal kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.<sup>25</sup>

Dalam Hukum Administrasi Negara, hubungan hukum yang terjadi adalah antara penguasa sebagai subjek yang memerintah dan warga masyarakat sebagai subjek yang diperintah. Penguasa, dalam hal ini pemerintah, melaksanakan *bestuurszorg*, yaitu menyelenggarakan

---

<sup>24</sup>Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina dan Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2016), h 75

<sup>25</sup>Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006, h 203

kepentingan umum yang dijalankan oleh penguasa administrasi negara, dimana penguasa tersebut harus memiliki kewenangan.<sup>26</sup>

Wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.<sup>27</sup> Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya. Fungsi pemerintahan adalah menyelenggarakan negara berdasarkan kewenangannya. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah merupakan dasar bagi pembuatan sampai penetapan kebijakan.

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia diatur dalam pasal 9 sampai pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, singkatnya pembagian urusan pemerintah di Indonesia terbagi menjadi tiga urusan yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.<sup>28</sup> Dalam urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Melihat dari

---

<sup>26</sup>Victor Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:Bima Aksara, 1988, h, 18-19

<sup>27</sup>SF Marbun, 2011, *Peradilan Administratif Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta:FH UII Press, hlm.190

<sup>28</sup>Penjelasan Bab IV Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

fungsinya, pengelolaan sampah termasuk juga dalam urusan pemerintah wajib yaitu dalam bidang kesehatan dan lingkungan.

### **c. Asas-asas Pemerintah Daerah**

Asas hukum adalah aturan dasar prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya mendasari peraturan konkrit dan pelaksanaan hukum. Dalam Bahasa Inggris, kata “asa” diformatkan sebagai “principle”, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada tiga pengertian kata “asas”: (1) hukum dasar, (2) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat), dan (3) dasar cita-cita. Asas (*principle*) merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai pokok pangkal, sebagai fondamen, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal yang hendak kita jelaskan.<sup>29</sup>

Sementara Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Karena menurut Satjipto, asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan rasio legis dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan

---

<sup>29</sup>Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina dan Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2016), h 50

selanjutnya. Oleh karena itu, Paton menyebutnya sebagai suatu sarana membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dan ia menunjukkan, bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka. Kalau dikatakan, bahwa dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan merupakan sekedar kumpulan peraturan-peraturan maka hal itu disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Apabila kita membaca suatu peraturan hukum, mungkin kita bisa menemukan pertimbangan etis di situ. Tetapi asas hukum menunjukkan adanya tuntutan etis yang demikian itu, atau tidak-tidaknya kita bisa merasakan adanya petunjuk ke arah itu.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, demi berjalannya sebuah organisasi, negara menerapkan asas-asas pemerintahan, sebagai berikut:

#### 1). Asas Sentralisasi

Setiap organisasi didirikan dengan sentralisasi terlebih dahulu. *La centralization* merupakan prinsip utama dalam organisasi. Dalam organisasi harus ada satu sumber utama penanggung jawab, arah, komando, dan sumber kekuasaan. Negara, sebagai organisasi sejak lahir menganut atau menyelenggarakan sentralisasi. Sentralisasi merupakan asas pemerintahan yang utama dalam sebuah organisasi negara bangsa. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah organisasi negara

---

<sup>30</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), h 85

bangsa pertama kali menjalankan sentralisasi sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.<sup>31</sup>

## 2). Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah ditingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.

## 3). Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada Pemerintah Pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil Pemerintah Pusat. Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua

---

<sup>31</sup>Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina dan Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2016), h 53

urusan Pemerintah Pusat dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah menurut asas desentralisasi .

#### 4). Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, Kotamadya menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan Pemerintah Pusat. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, jelaslah bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administrasi. Daerah otonom atau daerah swatantra adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, yang berhak, berwenang, berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah dibentuk berdasarkan asas desentralisasi.

Wilayah administrasi atau wilayah adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan umum di daerah. Wilayah ini dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Syarat-syarat dibentuknya suatu daerah, antara lain:

- a. Mampu membiayai kehidupannya (kemampuan ekonomi)
- b. Jumlah penduduk yang ditentukan

- c. Luas daerah
- d. Memperhatikan pertanahan dan keamanan sosial
- e. Pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa
- f. Dapat melaksanakan pembangunan untuk daerahnya.<sup>32</sup>

### 3. Tinjauan Umum Pengelolaan Sampah

#### a. Pengertian Pengelolaan Sampah

Kata pengelolaan adalah proses atau cara mengolah, sedangkan sampah adalah material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang tak bergerak. Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri (dikenal juga dengan sebutan limbah), misalnya pertambangan, manufaktur, dan konsumsi. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu, dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah.

Sampah, selalu dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu dan tidak berguna, baik ketika dipandang mata maupun dari segi kesehatan. Ada berbagai macam jenis sampah yang diantara lain berupa limbah padat maupun limbah cair. Perlu diketahui, bahwa untuk merubah pola hidup yang boros sampai menjadi gaya hidup ramah lingkungan, bukanlah suatu hal yang sulit untuk diwujudkan jika kita mau berusaha dan berpikir lebih. Untuk itu, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan mengenali

---

<sup>32</sup>Kansil, Christine, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h 4

berbagai jenis sampah di lingkungan kita. Kemudian mana pula sampah yang sudah habis pakai dan mana yang masih bisa diolah atau didaur ulang. Sampah dapat berada pada fase materi yaitu fase padat, cair atau gas, terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi biasa dikaitkan dengan polusi udara. Hal ini bisa kita jumpai pada asap buang kendaraan, cerobong asap pabrik, dll. Bila sampah masuk ke dalam lingkungan yang lainnya maka secara otomatis kualitas lingkungan tersebut menurun. Peristiwa masuknya sampah ke lingkungan yang lain inilah yang kita kenal sebagai pencemaran lingkungan.<sup>33</sup>

Secara sederhana, sampah atau limbah dapat kita bagi menjadi tiga kategori, yaitu :

1. Sampah beracun, seperti baterai bekas, barang-barang elektronik, bola lampu bekas dan barang-barang yang mengandung zat kimia.
2. Sampah padat yang tidak dapat diurai, seperti plastik, botol, kaleng, dan lain-lain.
3. Barang-barang yang masih dapat diurai oleh tanah seperti sisa sayuran, sisa makanan, daun-daun, dan lain-lain

#### **b. Macam-macam Sampah**

Macam-macam sampah sebagai berikut

1. Sampah Rumah Tangga

---

<sup>33</sup>Guruh Permadi, *Menyulap sampah jadi rupiah*, (Surabaya : Mumtaz Media, 2011).h 2

Berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.<sup>34</sup>

## 2. Sampah sejenis sampah rumah tangga

berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.<sup>35</sup>

## 3. Sampah Spesifik

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun
- b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun
- c. Sampah yang timbul akibat bencana
- d. Puing bongkaran bangunan
- e. Sampah yang secara teknologibelum dapat diolah
- f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.<sup>36</sup>

### c. Konsep Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.<sup>37</sup> Antara negara maju dan negara berkembang, praktek pengelolaan sampah berbeda satu sama lain. Di daerah perkotaan dan pedesaan, pun memiliki perbedaan. Berbeda juga antara daerah perumahan dengan daerah industri. Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan intitusi di area metropolitan biasanya menjadi tanggung

<sup>34</sup>Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

<sup>35</sup>Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

<sup>36</sup>Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

<sup>37</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Pasal 1 ayat (8) Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah sampah. Metode pengelolaan sampah berbeda-beda tergantung banyak hal, diantaranya tipe zat sampah, tanah yang digunakan untuk mengolah dan ketersediaan area.<sup>38</sup>

Secara garis besar, pengelolaan sampah merupakan proses yang perlukan dengan dua tujuan :

1. Mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis.
2. Mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan.

Konsep pengelolaan sampah terdapat beberapa konsep tentang pengelolaan sampah yang berbeda dalam penggunaannya, antara negara-negara atau daerah. Beberapa yang paling digunakan adalah :

- a. Hirarki sampah atau limbah merujuk kepada “3M” mengurangi sampah, menggunakan kembali sampah, dan mendaur ulang, yang mengklasifikasikan strategi pengelolaan sampah sesuai dengan keinginan dari segi minimalisasi sampah. Hirarki limbah yang tetap menjadi dasar dari sebagian besar strategi minimalisasi sampah. Tujuan limbah hirarki adalah untuk mengambil keuntungan maksimum dari produk-produk praktis dan untuk menghasilkan jumlah minimum limbah.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Guruh Permadi, *Menyulap sampah jadi rupiah*, (Surabaya : Mumtaz Media, 2011).h 4.

<sup>39</sup>Guruh Permadi, *Menyulap sampah jadi rupiah*, (Surabaya : Mumtaz Media, 2011).h 6

- b. Perpanjangan tanggungjawab penghasil sampah atau Extended Producer Responsibility (EPR). EPR adalah suatu strategi yang dirancang untuk mempromosikan integrasi semua biaya yang berkaitan dengan produk-produk mereka diseluruh siklus hidup ke dalam pasar harga produk. Tanggung jawab produser diperpanjang dimaksudkan untuk menentukan akuntabilitas seluruh *lifecycle* produk dan kemasan diperkenalkan ke pasar. Ini berarti perusahaan manufaktur, impor dan menjual produk diminta untuk bertanggung jawab atas produk-produk mereka yang dijual dipasaran.
- c. Prinsip pengotor membayar adalah prinsip dimana dampak dengan akibatnya ke lingkungan. Sehubungan dengan pengelolaan limbah. Ini umumnya merujuk kepada penghasil sampah untuk membayar sesuai dari pembuangan.

Undang-Undang Pengelolaan Sampah juga memuat asas dan tujuan yaitu bahwa pengelolaan sampah harus diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, keadilan, kesadaran, kevbersamaan, keselamatan, keamanan dan nilai ekonom. Pengelolaan sampah selama ini dilakukan menerrapkan sistem kumpul, angkut dan buang. Sampah yang berasal dari masyarakat maupun kawasan hanya dikumpulkan di suatu tempat, lalu diangkut dan langsung dibuang di tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Sampah dibuang di TPA tanpa ada pengelolaan lebih lanjut yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan.

Ada beberapa cara pengurangan sampah yang lebih baik dari pada penggunaan teknik pembakaran sampah. Ada 4 prinsip yang dapat digunakan dalam menangani masalah sampah. Prinsip tersebut lebih dikenal dengan nama 4R yang meliputi :

- a. **Reduce** (mengurangi), sebisa mungkin lakukan minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan.
- b. **Reuse** (Memakai kembali), sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang disposable (sekali pakai, langsung buang). Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah.
- c. **Recycle** (mendaur ulang), sebisa mungkin, barang-barang yang tidak berguna lagi, bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri non-formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain.
- d. **Replace** (mengganti), teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang sekali pakai langsung buang dengan barang yang lebih tahan lama. Juga telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan, misalnya, ganti kantong plastik atau kresek kita dengan keranjang bila berbelanja, dan jangan

pergunakan *styrofoam* karena kedua bahan ini tidak bisa didaur ulang oleh secara alami.<sup>40</sup>

Teknik pengumpulan sampah yaitu dilakukan umumnya sudah berjalan dengan baik. Umumnya masalah yang ada adalah jumlah rumah yang tidak begitu banyak, tetapi lokasi rumah yang terpencar-pencar. Akibatnya yaitu biaya bahan bakar truk menjadi tinggi dan tidak berimbang dengan besarnya biaya retribusi yang diperoleh. Pada kasus tersebut, pemecahannya adalah jadwal pengambilan sampahnya harus diperpanjang menunggu sampah terkumpul agak banyak.<sup>41</sup> Cara lainnya adalah memperbesar biaya retribusi. Bila sampah tersebut sama sekali tidak dapat terangkut maka diperlukan organisasi pengumpulan yang dilakukan oleh desa setempat atau sekaligus dilakukan pengolahan sampah menjadi kompos dengan cara sederhana. Dengan manajemen yang jujur sebenarnya biaya pengumpulan akan cukup, meskipun pembebanannya hanya mengandalkan masyarakat. Untuk daerah terpencil atau terpencar-pencar, dapat juga diupayakannya untuk disubsidi oleh dana pemda.

#### **e. Hak dan Kewajiban Terkait Pengelolaan Sampah**

Pada pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, diatur mengenai hak dan kewajiban masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang meliputi sebagai berikut:

---

<sup>40</sup>Guruh Permadi, *Menyulap sampah jadi rupiah*, (Surabaya : Mumtaz Media, 2011).h 2

<sup>41</sup>Sudradjat, *Mengelola Sampah Kota*, ( Jakarta : Penebar Swadaya, 2009).hlm 27

a. Setiap orang berhak:

- 1) Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- 2) Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- 3) Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- 4) Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- 5) Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud diatas, diatur dengan peraturan pemerintah dan peraturan daerah disesuaikan dengan kewenangannya.

b. Adapun kewajibannya meliputi:

- 1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah

rumah tangga sebagaimana dimaksud diatas diatas dengan peraturan daerah.

- 3) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- 4) Peran sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui:
  - a) Pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
  - b) Perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
  - c) Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

#### **4. Tinjauan Umum *Mashlahah***

##### **a. Pengertian *Mashlahah***

*Mashlahah* مصلحة berasal dari kata shalaha صلح dengan penambahan “alif” di awalnya yang berarti baik atau positif, ia adalah masdar dari kata shalah صلاح yang berarti mamfaat atau terlepas dari kerusakan.<sup>42</sup> Pengertian *mashlahah* dalam bahasa arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Arti secara umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam menghasilkan keuntungan maupun menolak kemudaratatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung mammanfaat disebut maslahan yang

<sup>42</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), h 367

mengandung dua sisi yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.<sup>43</sup>

Salah satu tujuan dari syara' adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jadi apabila seseorang melakukan aktivitas yang mencerminkan dari kelima aspek tujuan syara'. Maka dinamakan *mashlahah*. Selain itu apabila seseorang tersebut menentang segala bentuk dari kemudharatan (kerusakan) pun juga dinamakan *mashlahah*.

Secara terminologi, *mashlahah* adalah kemamfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan agama, jiwa atau diri mereka, kehormatan serta keturunan, akan budi dan pemeliharaan harta mereka.<sup>44</sup>

Sedangkan *mashlahah* menurut para ulama adalah sebagai berikut.

- 1) Al-Ghazali menjelaskan bahwa asal dari kata *mashlahah* berarti segala sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakikat dari *mashlahah*

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

*Memelihara tujuan syara*, (dalam menetapkan hukum)

Maksud dari tujuan syara' dalam menetapkan hukum ada yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2008), h 368

<sup>44</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h 127.

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2008), h 368.

- 2) Menurut al-Khawarizmi mendefinisikan *mashlahah* hampir sama dengan definisi al-Ghazali, yaitu:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

*Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia.*<sup>46</sup>

- 3) Al-Thufi mendefinisikan *mashlahah* sebagai berikut

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُؤَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

*Ungkapan dari sebab yang membawakepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat.*<sup>47</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan bagi manusia yang sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

*Al-mashlahah* memiliki dua ciri khusus yaitu:

- 1) Membawa manfaat yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan maupun kesenangan bagi manusia. Efek manfaat atau kebaikan tersebut akan dirasakan secara langsung maupun dirasakan di kemudian hari. Misalnya perintah berpuasa yang diperintahkan oleh Allah SWT bertujuan untuk menghindari diri dari perbuatan yang dilarang, selain itu juga dengan berpuasa kesehatan akan terjaga.

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2008), h 368.

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2008), h 369.

- 2) Menolak kerusakan yaitu menghirkan manusia dari keburukan dan kerusakan. Keburukan atau kerusakan dapat dirasakan secara langsung maupun dirasakan dikemudian hari. Misalnya larangan berzina, larangan melakukan zina bertujuan melindungi diri dari kerusakan seperti penyakit AIDS.

**b. Dasar Hukum *Mashlahah***

Adapun dasar hukum maupun dalil mengenai *mashlahah* yaitu:

1) Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar berlakunya masalah terdapat dalam firman Allah SWT surat Al-Ambiya' ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*

Redaksi diatas mengandung makna *mashlahah* yang tersirat yaitu Nabi Muhammad SAW yang diutus Allah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, salah satunya adalah menebarkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia yang ada di bumi.

يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِيُخَفِّضَ لَكُمُ الْعُسْرَ وَتُكْفِرُوا بِاللَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ

*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya*

*dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atau petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.*

Makna yang terkandung pada kalimat menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kerusakan adalah sebuah kemaslahatan yang mendatangkan mamfaat juga kemudahan dan menghilangkan kesulitan.

2) Hadist

Hadist yang digunakan sebagai landasan berlakunya mashlahah yaitu hadist yang dikemukakan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni bahwa Rasulullah SAW bersabda.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرَ

*Tidak boleh berbuat madhorot dan pula saling memodhoratkan. (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni)*

**c. Macam-Macam Mashlahah**

Menurut Abu Ishak al-Syathibi macam-macam mashlahah dibagi dari beberapa segi yaitu:

1) Dari segi kekuatan sebagai hujjah menetapkan hukum, dibagi tiga macam meliputi:

a) Mashlahah al-Dharuriyah

Adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat, atau kemaslahatan yang sangat dibutuhkan manusia, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa,

memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kemaslahatan ini disebut *al-Mashlahih al Khamsah* oleh karena itu dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum-minuman keras untuk memelihara akal, melarang zina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.<sup>48</sup>

#### b) Mashlahah al-Hajiyah

Adalah kemaslahatan yang dibutuhkan guna menyempurnakan kemaslahatan pokok yaitu keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok manusia. Apabila *mashlahah hajiyah* tidak terpenuhi dalam kehidupan maka tidak secara langsung merusak lima unsur pokok tersebut namun bisa mengakibatkan kerusakan.

Misalnya ketentuan tentang rukhsah shalat dan puasa bagi orang yang sedang sakit atau bepergian (musafir). Aturan rukhsah tersebut menjadi kebutuhan sekunder. Artinya jika aturan tersebut tidak disyariatkan kehidupan manusia tidak sampai rusak. Hanya saja mereka mengalami kesulitan.<sup>49</sup>

#### c) Mashlahah al-Tahsiniyyah

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2008), h 371.

<sup>49</sup> Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), h 310.

Adalah kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap, masalahah ini dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia. Apabila *mashlahah* ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia menjadi kurang nikmat namun tidak menimbulkan kemadharatan.<sup>50</sup>

Dari *mashlahah* tersebut secara berurutan menggambarkan tingkatan kekuatannya. Yang paling kuat adalah *mashlahah dharuriyah*. Oleh karena itu dharuriyah harus didahulukan dari pada yang dibawahnya.

2) Dari segi keradaan masalahah di bagi menjadi tiga yaitu:

a) *Mashlahah Mu'tabarah*

Adalah *mashlahah* yang didukung oleh syara' karena adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.<sup>51</sup> *Mashlahah mu'tabarah* di bagi menjadi:<sup>52</sup>

a. *Munasih mu'atsir*. Adalah adanya petunjuk syara' dalam bentuk *nash ijma'* yang menjelaskan bahwa *mashlahah* itu bisa dijadikan alasan dalam menetapkan hukum misalnya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid adalah itu penyakit. Hal ini disebut masalahah karena menjauhkan diri dari penyakit. Dalam hal ini munasib tersebut

<sup>50</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, 371-373

<sup>51</sup>Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), 206

<sup>52</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, 374-375

ada alasan penyakit yang dihubungkan mendekati perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَتَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>53</sup>

*Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.*

- b. *Munasib mulaim*. Adalah tidak adanya petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk *nash* maupun *ijma'* tentang *mashlahah* namun secara langsung ada. Misalnya diperbolehkannya jama' shalat bagi orang yang muqim (penduduk setempat) karena hujan. Alasan diperbolehkan melakukan jama' shalat yaitu karena syara' dan *ijma'* menetapkan perjalanan (*safar*) merupakan keadaan yang sejenis dengan hujan.<sup>54</sup>

Menetapkan keadaan dingin sebagai alasan halangan shalat berjema'ah. Dalam hal ini tidak petunjuk syara' yang menetapkan keadaan dingin sebagai alasan untuk tidak shalat berjamaah. Namun, ada petunjuk syara' yang sejenis dengan

<sup>53</sup> QS Al-Baqarah (2): 22

<sup>54</sup> Satria Effendi dan M. Zain, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 149

keadaan dingin yaitu perjalanan. Sehingga hukum perjalanan berupa jama' shalat, sama halnya dengan meninggalkan shalat jamaah dalam keadaan dingin. Dengan demikian, walaupun bentuk al-mashlahah dalilnya tidak secara langsung, namun masih ada perhatian *syara'* kepada *mashlahah* tersebut

b) *Mashlahah al-Mughah*.

Atau *mashlahah* yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*,<sup>55</sup> maksudnya *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan sejalan dengan tujuan *syara'* namun *syara'* menetapkan hukum yang berbeda.

Misalnya emansipasi wanita dengan cara menyamakan hak waris perempuan dengan hak laki-laki. Akal menganggap bahwa hal ini baik atau *mashlahah*. Akal pun menganggap perkara tersebut telah sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris. Akan tetapi hukum Allah SWT telah jelas dan berbeda dengan yang dianggap baik oleh akal. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa hak waris anak laki-laki dua kali lipat hak waris anak perempuan.<sup>56</sup>

<sup>55</sup>Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), 203

<sup>56</sup>Satria Effendi dan M. Zain, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 149-150

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ

ثُلُثًا مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا

تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ

فَلَأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ

أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa bagian untuk laki-laki adalah dua kali bagian perempuan. Karena kewajiban laki-laki

lebih berat dari pada perempuan, seperti kewajiban membayar mahar dan memberi nafkah untuk perempuan.

c) *Mashlahah Mursalah*

Bisa disebut istishlah adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan *syara'* namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada petunjuk *syara'* yang menolaknya.

3) Dari segi kandungan mashlahah meliputi

- a) *Mashlahah al-Ammah*. Adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini diperuntukkan untuk semua orang atau kebanyakan umat.<sup>57</sup> Seperti hukum pidana tertentu bagi pembunuh. Dalam hal ini hukum pidana tersebut berlaku banyak untuk semua orang yang melakukan pembunuhan, karena akibat dari perbuatannya dapat menimbulkan kemadharatan bagi semua orang.
- b) *Mashlahah al-khashshah* adalah kemaslahatan pribadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mauquf*).<sup>58</sup>

Apabila keduanya kedua *mashlahah* diatas menjadi bertentangan antara dsatu dengan yang lainnya, maka jumbuh ulama

<sup>57</sup>Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), 201

<sup>58</sup>Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), 202

sepakat bahwa kemaslahatan yang bersifat umum harus didahulukan dari kemaslahatan yang tingkatannya berada dibawah.

4) Mashlahah ditinjau dari fleksibilitasnya antara lain:

- a) *Mashlahah al- mutaghayyirah* atau kemaslahatan yang mengalami perubahan seiring dengan berubahnya waktu atau lingkungan serta orang-orang yang menjalaninya. Contohnya di bidang muamalah dan kebiasaan (*urf*).<sup>59</sup>
- b) *Mashlahah ats-tsabitah* atau kemaslahatan yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman, meski lingkungan, waktu serta orang-orang yang menjalaninya telah berubah.<sup>60</sup> Contohnya masalah ibadah.

#### d. Syarat *Mashlahah*

Ulama yang menerima mashlahah sebagai sumber hukum, salah satunya Imam Malik yang paling banyak menggunakannya. Dan Imam Malik menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu.

- 1) Kemaslahatan bersifat haqiqi buka imajinatif. Maksudnya apabila orang yang berkesempatan dan memusatkan perhatian yakin bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan tersebut dapat menarik mamfaat dan menolak mudharat bagi manusia.
- 2) Kemaslahatan harus berlaku umum bagi banyak orang dan tidak parsial

<sup>59</sup> Abdurahman Dahlan, *Ushul Fiqh*,(Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2008), h, 314

<sup>60</sup> Abdurahman Dahlan, *Ushul Fiqh*,(Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2008), h, 314

- 3) Kemaslahatan harus sejalan dengan maqasidd *syari'ah* dan tidak bertentangan dengan *nash* atau dalil-dalil *qath'i*. Maksudnya kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang sudah ditetapkan *syar'i*.<sup>61</sup>

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan mashlahah sebagai sumber hukum. Dengan mengemukakan beberapa syarat itu dapat dihindari suatu indikasi penerapan mashlahah berarti menetapkan hukum secara subyektif emosional sebagaimana sering dituduhkan oleh sebagian ulama'.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 153

<sup>62</sup>Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 104



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>63</sup>Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>64</sup>Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam

---

<sup>63</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), hlm.12

<sup>64</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hlm.53

penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.<sup>65</sup>

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian terhadap perkembangan suatu hukum di masyarakat. Selain itu ditinjau dari segi tingkat penelitian yang peneliti lakukan termasuk penelitian lapangan, dimana peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan.<sup>66</sup> Penelitian ini dilakukan secara empiris dikarenakan penelitian dilakukan dilapangan untuk menelaah implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, bagaimana terlaksana di masyarakat Sumenep

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni:

#### 1. Pendekatan Sosiologis

Merupakan pendekatan yang menganggap hukum bukan hanya sisi normatif semata tetapi merupakan sekumpulan fakta empiris, sesuatu yang nyata dalam masyarakat, yang ditinjau dari berbagai sisi sampai terdapat keseimbangan informasi terhadap suatu fenomena sosial tentang hukum.<sup>67</sup>

Pendekatan yuridis sosiologis adalah untuk memperoleh pengetahuan hukum

<sup>65</sup>Kartini Kartono dalam Marzuki. *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press, t.t). hlm. 55

<sup>66</sup>Soejono dan Abdyrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Remika, 1999), hlm 22

<sup>67</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafik, 2008) h, 15

secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya yaitu dengan melihat fenomena-fenomena sosial yang berkaitan dengan pengelolaan sampah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep. Pendekatan ini menjadi suatu fenomena sosial yang kemudian dapat dianalisis sehingga problematika fenomena ini dapat muncul sebuah solusi untuk menyelesaikan perkara Pengelolaan sampah

### **C. Lokasi dan Subyek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintah Daerah Sumenep yang berada di Jl. Doktor Cipto Mangunkusumo No. 1, Gudang, Kolor Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep yang berada di Jl. KH. Mansyur No. 25, Pengarangan, Kota Sumenep, Alasan menjadikan Kantor Pemerintah Daerah Sumenep dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep sebagai objek penelitian karena ingin mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik di sumenep.

### **D. Jenis Data**

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari literatus antara lain sebagai berikut :

1. Data Primer adalah data utama pada sumbernya yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep wawancara

terhadap ketua pemerintah daerah Kabupaten Sumenep yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis untuk penulisan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini.
3. Data Tersier adalah data yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada data primer dan sekunder.

#### **E. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini.<sup>68</sup>

1. Data Primer. Data primer ini diperoleh langsung dari lapangan yaitu dari Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dan Dinas Lingkungan Hidup
2. Data Sekunder diperoleh
  - a. Arsip/dokumen Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup.
  - b. Buku/literatur, Makalah, Jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
  - c. Web-site dari internet yang memuat berita/imformasi mengenai pengelolaan sampah.

---

<sup>68</sup>Erfaniah Zuhriah, Imam Sukadi dan Lutfiana Dwi Mayasari, *Laporan Penelitian Kompetitif*, hlm 53

## F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu:

### 1. Wawancara

Wawancara yaitu dengan cara melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yang telah ditentukan. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, informant, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.<sup>69</sup>

Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, yakni dengan cara pertanyaan yang ditanyakan bersifat fleksibel namun tetap dalam tujuan dari wawancara yang telah ditetapkan. Tujuan wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai dimintai pendapat dan keterangan maupun idenya. Dalam melakukan wawancara tersebut peneliti melakukan tanya jawab untuk memperoleh informasi dari narasumber yakni:

- 1) Ahmad Fauzi (Ketua Swadaya Masyarakat Pemerhati Kebijakan)
- 2) Imranto (Kabid Penataan dan Kapasitas Lingkungan)
- 3) Agus Salam (Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)

---

<sup>69</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2011), h, 225

- 4) Ahmad Waris (Kabag hukum pemerintah daerah Kabupaten Sumenep)
- 5) Taufiq Rahman (pemerhati kebijakan)

## 2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu data tentang permasalahan, sehingga kemudian dapat diperoleh suatu pemahaman atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Mencatat data dari hasil observasi, kemudian dari hasil catatan tersebut dilakukan suatu pertimbangan kemudian mengadakan penilaian kedalam suatu skala bertingkat.<sup>70</sup>

### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.

## G. Analisis Data

Untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data tersebut dapat terstruktur secara baik, rapi, dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat penting, analisis data yang diperoleh baik melalui wawancara, observasi di lapangan, metode analisis data yang digunakan yakni data deskriptif analisis yakni penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan

---

<sup>70</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 229

tentang pola dan problematika yang terjadi.<sup>71</sup> Penulis memaparkan data yang telah didapat dari penelitian lapangan melalui wawancara, observasi di lapangan dan studi kepustakaan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan masalah.



---

<sup>71</sup>Endang Poerwanti, *Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah*, (Malang: UMM Pers, 1998), hlm 26

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumenep merupakan salah satu kabupaten yang berada di pulau Madura, berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 11 Tahun 2006 tentang Luas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep seluas 2.093,47 km<sup>2</sup> (209.347 Ha) terbagi menjadi 27 Wilayah Kecamatan, 330 Desa, 4 Kelurahan, 1.547 Dusun, 1.774 Rukun Warga (RW), 5.569 Rukun Tetangga (RT) dengan komposisi penyebarannya terdiri dari 260 Desa dan 4 kelurahan di wilayah daratan dan 70 Desa di wilayah kepulauan, dengan pembagian wilayah administrasi Kabupaten Sumenep menurut Kecamatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3

No	Nama Kecamatan	Jumlah kelurahan/desa	LUAS WILAYAH			
			ADMINISTRASI		TERBANGUN	
			Km2	% terhadap total	Km2	% terhadap total
1	Peragaan	14	57.84	2,76	9.32	0.45
2	Bluto	20	51.25	2.45	13.07	0.62
3	Saronggi	14	67.71	3.23	9.76	0.47
4	Giligenting	8	30.32	1.45	6.65	0.32
5	Talango	8	50.27	2.40	7.81	0.37
6	Kalianget	7	30.19	1.44	3.12	0.15
7	Kota Sumenep	16	27.84	1.33	6.83	0.33
8	Batuan	7	27.10	1.29	4.09	0.20
9	Lenteng	20	71.41	3.41	4.40	0.21
10	Ganding	14	53.97	2.58	5.20	0.30
11	Guluk-guluk	12	59.57	2.85	5.68	0.27
12	Pasongsongan	10	119.03	5.69	15.05	0.72
13	Ambunten	15	50.54	2.41	4.36	0.21
14	Rubaru	11	84.46	4.03	7.45	0.36
15	Dasuk	15	64.50	3.08	4.68	0.22
16	Manding	11	68.88	3.29	3.04	0.15
17	Batu putih	14	112.31	5.36	10.61	0.51
18	Gapura	17	65.78	3.14	7.98	0.38
19	Batang-batang	16	80.36	3.84	20.57	0.98
20	Dungkek	15	63.35	3.03	6.79	0.32
21	Nonggunong	8	40.08	1.91	1.46	0.07
22	Gayam	10	88.40	4.22	5.85	0.28
23	Raas	9	38.90	1.86	5.78	0.28
24	Sapeken	9	201.89	9.64	1.59	0.08
25	Arjasa	19	241.99	11.56	5.88	0.28
26	Kangayan	9	204.68	9.78	5.88	0.28
27	Masalembu	4	40.85	1.95	2.90	0.14

## 2. Letak Geografis

Wilayah Kabupaten Sumenep berada diujung timur Pulau Madura dengan letak geografis diantara 113° 32" - 116° 16" Bujur Timur dan 4° 55" -7° 24" Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Selatan : Selat Madura

- b. Sebelah Utara : Laut Jawa
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Pamekasan
- d. Sebelah Timur : Laut Jawa dan Laut Flores

Wilayah Kabupaten Sumenep terdiri dari daratan dan kepulauan. Kabupaten Sumenep memiliki 126 pulau (sesuai dengan hasil sinkronisasi luas Kabupaten Sumenep Tahun 2002), tersebar membentuk gugusan pulau-pulau baik berpenghuni (48 pulau maupun tidak berpenghuni (78 pulau). Pulau paling utara adalah Pulau Karamian yang terletak di Kecamatan Masalembu dengan jarak 151 mil laut dari Pelabuhan Kalianget, dan pulau yang paling timur adalah Pulau Sakala dengan jarak 165 mil laut dari Pelabuhan Kalianget.

### 3. Penduduk

Berdasarkan dari hasil pencacahan Sensus Pendudukan tahun 2016, Jumlah penduduk Kabupaten Sumenep sementara adalah 1.076.805 jiwa, yang terdiri atas 512.211 jiwa laki-laki dan 564.594 jiwa perempuan. Dari hasil Sensus Penduduk 2016 tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk kabupaten Sumenep masih bertumpu di Kecamatan Kota Sumenep yaitu sebanyak 75.012, diikuti Kecamatan Pragaan 65.627 dan Kecamatan Arjasa yaitu sebanyak 63.816 jiwa. Sedangkan Kecamatan Batuan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling sedikit.

Dengan luas wilayah sekitar 2.093,47 Km<sup>2</sup>, setiap Km<sup>2</sup> ditempati penduduk sebanyak 512 orang pada tahun 2016. Kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Kota Sumenep disusul Kecamatan Kalianget. Sex ratio

penduduk Kabupaten Sumenep berdasarkan Sensus Penduduk 2016 adalah sebesar 90,60 yang artinya terdapat sekitar 91 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan.

Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumenep selama 10 tahun terakhir, yakni dari tahun 2007-2016 sebesar 0,55%. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Sapeken adalah yang tertinggi dibandingkan Kecamatan lain di Kabupaten Sumenep yakni sebesar 1,60%, dan yang terendah adalah Kecamatan Talango sebesar -0,36%.

Jumlah Rumah Tangga berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2016 adalah 315.412 RT. Ini berarti bahwa banyaknya penduduk yang menempati satu rumah tangga dari hasil Sensus Penduduk 2016 rata-rata sebanyak 3,30 orang. Berdasarkan lapangan pekerjaan pada tahun 2014 di Kabupaten Sumenep dari 631.534 orang yang memiliki kesempatan kerja, paling banyak terdapat di sektor pertanian yaitu 283.559 (44,90%), dan sektor perdagangan yaitu 107.992 orang (17,10%).

#### 4. Keuangan dan Perekonomi Daerah

Sumber data statistik keuangan pemerintah daerah adalah bagian keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Data yang disajikan meliputi realisasi pendapatan dan belanja keuangan daerah. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Sedangkan belanja atau pengeluaran keuangan daerah terdiri dari belanja aparatur dan belanja publik. PAD adalah pendapatan yang dapat

dibangkitkan daerah sebagai pendapatannya, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan perusahaan dan kekayaan daerah yang sah, dan lain-lain PAD. Dana Perimbangan adalah yang berasal dari pemerintah pusat terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagi hasil pajak/bantuan propinsi. Pendapatan lain-lain yang sah adalah bantuan dana penyeimbang dari pemerintah propinsi. Belanja aparatur terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Sedangkan belanja publik terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak tersangka.<sup>72</sup>

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Pasal 16 dan Pasal 19 Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumenep.**

Kabupaten Sumenep yang berada diujung timur Pulau Madura dimana terdapat 27 Kecamatan, 19 Kecamatan dataran dan 8 Kecamatan kepulauan. Kabupaten Sumenep memiliki 126 pulau (sesuai hasil dengan sinkronisasi luas Kabupaten Sumenep Tahun 2002). Penduduk Kabupaten Sumenep pada tahun 2017 mencapai 1.076.805 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 512.211 jiwa dan perempuan sebanyak 564.594 jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 2.093,47 km<sup>2</sup>, setiap km<sup>2</sup> ditempati penduduk sebanyak 512 orang pada tahun 2016. Kepadatan penduduk tertinggi di kecamatan Kota

<sup>72</sup><http://digilib.uinsby.ac.id/16922/5/Bab%203.pdf> di akses pada tanggal 29 Juli 2019

Sumenep di susul Kecamatan Kalianget.<sup>73</sup> Saat ini Penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep masih mencakup tiga kecamatan, yakni Kecamatan Kalianget, Kecamatan Kota dan Kecamatan Batuan sedangkan jumlah kecamatan di Kabupaten Sumenep sebanyak 27 kecamatan. Dari tiga kecamatan yang sudah melakukan pengelolaan sampah sampai saat ini masih kurang optimal masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat yang dilarang, sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Pasal 16 No 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.<sup>74</sup>

Menurut Agus Salam<sup>75</sup> di Kabupaten Sumenep sistem manajemen pengelolaan sampahnya masih jauh dari standar yang ada masih banyak masyarakat yang belum memilah sampah antara sampah organik dan non organik sehingga sampah yang dibuang ke TPS bercampur, sehingga tidak dapat didaur ulang. Walaupun begitu ada beberapa desa dari tiga kecamatan itu yang sudah bisa memilah yang dikatakan unit bank sampah jadi kami mengarahkan kesana sehingga sebelum sampah itu di angkut ke TPA. Di dalam Pasal 19 huruf c Nomor 12 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di jelaskan mengenai sistem pengangkutan sampah, di Kabupaten Sumenep kendaraan yang di gunakan untuk mengangkut sampah terbilang kurang layak, karena dari 15 dram truk yang digunakan banyak yang rusak dan tidak layak

---

<sup>73</sup><http://sumenep.go.id/page/letak-geografis> diakses tanggal 19 juli 2019, jam 10.40 WIB

<sup>74</sup>Data dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup

<sup>75</sup>Agus Salam, Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, wawancara, 27 Juli 2019

digunakan. Jadi sementara ini di Kabupaten Sumenep simtemnya masih buang dan angkut saja.

Sementara menurut Imramto<sup>76</sup> selain kurangnya fasilitas, kurangnya sumber daya manusia dan tingkat partisipasi dari masyarakat masih sangat rendah belum ada peningkatan yang signifikan, dimana sampai saat ini jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya dari tiga kecamatan sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mencapai 500 ton sampah. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat sumenep terhadap sampah masih sangat rendah, sehingga kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah lebih diabaikan, mereka lebih memilih membuang sampah ke sungai atau secara sembarangan, karena sejauh ini pemerintah Kabupaten Sumenep belum memberikan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.

Agus Salam<sup>77</sup> juga mengatakan untuk saat ini berusaha memberikan bimbingan teknis bagaimana memanfaatkan sampah-sampah yang bisa dikelola seperti pembuatan pupuk organik dari limbah-limbah pertanian dan mengerakkan kelompok tani dengan diberi bantuan rumah kompos dengan mesin penjajahnya. Agar masyarakat tidak mudah membuang sampah sembarangan dan mulai mengerti apabila mengelola sampah ada nilai ekonomi. Keberhasilan pengelolaan sampah 80% tergantung kepada peran

---

<sup>76</sup>Imranto, Kabid Penataan dan Kapasitas Lingkungan, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, wawancara, 28 Juli 2019

<sup>77</sup>Agus Salam, Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, wawancara, 27 Juli 2019.

serta masyarakat. dari tiga kecamatan yang sudah mengelola sampah klo diliat dari segi keberhasilannya masih sekitar 10%.

Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam pengelolaan sampah dan dalam rangka terwujudnya lingkungan yang bersih dan pengelolaan sampah yang baik. maka perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah agar tidak membuang sampah sembarangan. Untuk pengelolaan sampah dibutuhkan sebuah wadah hukum yang mengatur. Pemerintah Sumenep membuat suatu kebijakan dengan mengeluarkan peraturan daerah No 12 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Upaya untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan tersebut agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. Tidak hanya dilakukan sebatas pada sosialisasi awal melainkan terus dilakukan secara kontinyu melalui kegiatan-kegiatan pembinaan. Didalam peraturan daerah Kabupaten Sumenep pasal 4 No 12 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di jelaskan tujuan pengelolaan sampah untuk:

- 1) Mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah
- 2) Meningkatkan kesehatan masyarakat
- 3) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- 4) Menjadikan sampah sebagai sumber daya

Tujuan pengelolaan sampah juga di atur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta

menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah yang dapat menjadi solusi adalah dengan pengelolaan terpadu dengan melibatkan masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang dikeluarkan pada tahun 2012 sampai saat ini masih belum efektif. Menurut Bapak Agus Salam<sup>78</sup> peraturan mengenai pengelolaan sampah tidak efektif sampai sekarang karna kurangnya fasilitas yang diberikan pemerintah sehingga belum bisa menjangkau ke wilayah kecamatan-kecamatan yang lain, dari 27 kecamatan yang ada di kabupaten sumenep pengelolaan sampah masih berfokus di kecamatan yaitu: kecamatan kalianget, kecamatan kota dan kecamatan batuan dan di tiga kecamatan ini pengelolaan sampahnya masih belum optimal, masih banyak masyarakat membuang sampah di sungai, saluran air, selokan serta tempat umum lainnya. Hal ini dapat dilihat di sungai penghubung Desa Kolor dan Pabian di Kecamatan kota. Sungai tersebut dipenuhi dengan sampah plastik ketika memasuki musim hujan..

Indikator keberhasilan atas suatu kebijakan dan program pada unit kerja secara kualitatif dapat dilihat dari hasil pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan berdasarkan visi dan misi serta rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan menggunakan variabel tertentu, disamping memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung seperti SDM sarana dan prasarana termasuk faktor dana, karenanya untuk mengukur dan mengetahui

---

<sup>78</sup>Agus Salam, Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, wawancara, 27 Juli 2019

keberhasilan suatu kebijakan program perlu dilakukan evaluasi secara terus menerus melalui pengukuran akuntabilitas kinerja pada setiap unit kerja sehingga dapat mengetahui secara kongkrit pencapaian hasil yang diperoleh serta dapat menganalisa dan mengkaji ulang berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi selama periode Tahun Anggaran, sehingga dapat merumuskan kembali kebijakan dan program pada tahun berikutnya sebagai solusi dan antisipasi terhadap fenomena dan permasalahan yang aspiratif terhadap kepentingan publik.<sup>79</sup>

Taufiq Rahman<sup>80</sup> mengatakan masyarakat Kabupaten Sumenep tidak banyak mengetahui mengenai keberadaan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah, tujuan, kewajiban dan larangannya pengelolaan sampah. Bahkan dalam pengambilan peraturan kebijakan tidak ada pelibatan langsung dari masyarakat sehingga ini yang menjadi salah satu faktor tidak efektifnya peraturan daerah tersebut serta pelaksanaan Pasal 16 dan 19.

Pelaksanaan kebijakan peraturan mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep sejauh ini belum bisa dikatakan baik, berdasarkan hasil observasi peneliti, peneliti belum menemukan kemajuan yang signifikan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep ini. Pengelolaan sampah juga di jelaskan dalam pasal 22 Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah mengenai penanganan sampah meliputi: pengumpulan,

---

<sup>79</sup>Sunggono Bambang, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h 175

<sup>80</sup>Taufiq Rahman Pemerhati Kebijakan, wawancara, 1 Agustus 2019

pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berperan penting dalam pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep Dari segi pendapatan yang dihasilkan terbilang belum ada. Imranto<sup>81</sup> juga mengungkapkan bahwa masih perlu lebih giat lagi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya pengelolaan sampah, mengingat mamfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sampah ini bukan saja dari segi ekonomi, tetapi dari segi kebersihan lingkungan dan kesehatan bagi masyarakat itu sendiri sangatlah baik.

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep yang di mulai sejak tahun 2012 sebagai peraturan Pemerintah Daerah Sumenep, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Sumenep untuk merubah paradigma masyarakat tentang pengelolaan sampah. Salah satunya membuat kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Suatu upaya sistematis dalam membudayakan perilaku yang baru dalam pengelolaan sampah yang mereka hasilkan agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran karena setiap warga masyarakat melakukannya.

Sistem pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Sumenep dapat dikatakan masih tergolong menggunakan konsep tradisional yang menganut konsep kumpul, angkut dan buang. Sistem ini masih terus

---

<sup>81</sup>Imranto, Kabid Penataan dan Kapasitas Lingkungan, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, wawancara, 28 Juli 2019

digunakan karena masyarakat belum mengetahui cara pengelolaan sampah dengan baik. Tumpukan sampah yang ada di pinggir jalan akan mengakibatkan penyempitan jalan dan menyebabkan polusi dan penyakit pada masyarakat sekitar. Sampah yang bertumpuk akan menyebabkan bau yang tidak sedap dan pemandangan yang kotor serta menyebabkan ketidaknyamanan. Sampah menjadi permasalahan jika kemudian tidak dikelola dengan baik dan tidak termamfaatkan. Pemerintah Sumenep telah membuat Tempat Pembuangan Sampah Sementara di setiap desa dari tiga kecamatan yang sudah melakukan pengelolaan sampah.

Dengan keterbatasan fasilitas yang ada di Kabupaten Sumenep dalam hal transportasi dan tumpukan sampah semakin meningkat tetapi tidak difungsikan atau diolah untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Meningkatnya tumpukan sampah rumah tangga di Kabupaten Sumenep dari hari ke hari semakin banyak maka terjadinya bau yang tidak sedap, dan populasi udara yang tidak nyaman hal ini menimbulkan dan mempengaruhi terhadap kesehatan masyarakat.

Meskipun Pemerintah Sumenep telah menetapkan Peraturan tentang pengelolaan sampah tetapi masyarakat belum ada kesadaran terhadap kebersihan lingkungan, di dalam peraturan daerah tersebut sudah dijelaskan mengenai larangan membuang sampah Pasal 16 dan penanganan sampah Pasal 19 Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, tidak peduli pada aturan pemerintah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, masih banyak tumpukan sampah, dan membuang sampah di sembarang tempat,

masyarakat belum mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Kebijakan pemerintah di Kabupaten Sumenep dalam pengelolaan sampah belum efektif dan efisien selain karena kurangnya fasilitas transportasi, kurangnya sumber daya manusia dan tidak adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri juga karena pemerintah kurang adanya pengawasan, pengendalian, pemamfaatan tugas dan fungsinya yang baik, sehingga banyak masyarakat belum ada kesadaran terhadap peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Sumenep Pasal 16 dan Pasal 19 Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah h diharapkan akan memberikan sebuah nilai tambah serta nilai ekonomis kerakyatan yang dapat dan mudah untuk diimplementasikan mampu memberikan mamfaat utamanya keuntungan masyarakat dari sampah tersebut.

## **2. Implementasi pelaksanaan konsep unsur-unsur pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep Perspektif *Mashlahah***

### **a. Implementasi pelaksanaan konsep unsur-unsur pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep**

Implementasi Pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good local governance*) di bidang pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep secara umum penerapan prinsip *good local*

*governance* di Kabupaten Sumenep sudah berjalan namun belum efektif. Menurut Bapak Waris<sup>82</sup>Hal ini dapat dilihat dari tingkat penerapan prinsip partisipasi, prinsip transparansi, prinsip daya tanggap, prinsip akuntabilitas di bidang pengelolaan sampah, belum sesuai dengan peraturan daerah yang sudah ada yakni terwujudnya lingkungan yang bersih dan pengelolaan sampah yang baik.

Pemerintahan Yang Baik (*Good local governance*) di bidang pengelolaan sampah di kabupaten Sumenep merupakan pelayanan publik partisipatif, transparan, responsif serta pemerintah yang bertanggung jawab pada publiknya. Pada hakikatnya, penyelenggaraan pemerintah yang baik di bidang pengelolaan sampah Kabupaten Sumenep ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik. Pemerintah yang baik cenderung menciptakan terselenggaranya fungsi pelayanan publik dengan baik pula. Sebaliknya, pemerintah yang buruk mengakibatkan fungsi pelayanan publik tidak akan dapat terselenggara dengan baik.

*Good local governance* di Kabupaten Sumenep bukan semata-mata mencakup relasi dalam pemerintahan, melainkan mencakup relasi sinergis dan sejajar antara pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sumenep. Pentingnya hubungan institusi ini dalam mengelola sampah.

---

<sup>82</sup>Ahmad Waris, Kabag Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, Wawancara, 9 September 2019

Prinsip Partisipasi di bidang pengelolaan sampah artinya dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah seharusnya melibatkan seluruh element masyarakat dan memberi kesempatan terhadap masyarakat untuk mendapatkan tiga hal yaitu, hak untuk bersuara, akses informasi, kontrol dalam pembagunan dan penyelenggaraan pemerintah. Partispasi yang diberikan dapat berbentuk buah pikiran, dana, tenaga, ataupun bentuk-bentuk lainnya yang bermamfaat. Partisipasi masyarakat dilakukan tidak hanya tahap implementasi, tetapi secara menyeluruh, mulia tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, serta pemamfaatan hasil-hasilnya. Peran penting masyarakat sebagai bagian dari good governance sangat diperlukan. Partisipasi masyarakat di kabupaten Sumenep terhadap pengelolaan sampah sampai saat masih sangat minim dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan terkait pengelolaan sampah semisal, membuang sampah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, melakukan pemisahan terhadap jenis sampah, dan mengupayakan menggunakan kembali bahan yang telah ada, seperti kantung plastik/kertas, botol, atau kemasan lain yang perlu dioptimalkan. Untuk mengubah perilaku masyarakat memang tidak mudah dan memerlukan waktu yang tidak cepat. Terutama bagi masyarakat dengan pendidikan serta tingkat ekonomi yang rendah.

Masyarakat yang terbiasa membuang sampah di sungai serta seenaknya menumpuk sampah tidak pada tempatnya merupakan sebagian kendala yang dihadapi. Namun, upaya penyadaran tetap harus dijalankan kepada masyarakat melalui sosialisasi dampak dan bahaya yang ditimbulkan atas sampah tersebut. Selain itu pemberian sanksi yang tegas melalui Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep akan sangat membantu upaya penyadaran tersebut lebih cepat terwujud. Perda tersebut bukan untuk membuat masyarakat susah akan tetapi untuk mengatur masyarakat sumenep agar terhindar dari kemudaratatan seperti, banjir dan bau yang tidak sedap.

Prinsip Transparansi di bidang pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep pada hakikatnya dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Sumenep secara langsung dapat di peroleh mereka yang membutuhkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep harus mampu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dan menjamin kemudahan untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan sampah. Wujud nyata prinsip tersebut antara lain dapat dilihat apabila masyarakat Sumenep mempunyaikemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan aperatur pemerintah, baik yang

dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.

Prinsip responsif di bidang pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep pada hakikatnya mengandung arti bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep harus cepat dan tanggap dalam melayani masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah. Dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepekaan Pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap keadaan sampah di daerah Sumenep yang pengelolaannya belum maksimal. Pemerintah Kabupaten Sumenep harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi/kondisi serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang di hadapi masyarakat Kabupaten Sumenep terutama masalah sampah.

Prinsip akuntabilitas pada hakikatnya merupakan pertanggung jawaban kepada masyarakat Sumenep atas setiap aktivitas yang dilakukan, bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, Salah satunya di bidang pengelolaan sampah para pengambil keputusan terkait dengan pengelolaan sampah bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun lembaga yang berkepentingan.

Akuntabilitas di Bidang pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep membutuhkan keterbukaan dan kejelasan serta keterhubungan dengan kebebasan media. Pemerintah Kabupaten

Sumenep dan para aperaturenya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah

Menurut Ahmad Fauzi Prinsip-prinsip *good local governance* di Kabupaten Sumenep di bidang pengelolaan sampah sebagaimana tersebut diatas hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh dua domain yang melibatkan kepentingan masyarakat Kabupaten Sumenep. Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahanyang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dua pilar yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dan masyarakat Kabupaten Sumenep. Kedua unsur tersebut dalam memainkan perannya masing-masing harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam tata pemerintahan yang baik.<sup>83</sup>

Sedangkan Menurut Ahmad Waris<sup>84</sup> mewujudkan pemerintahan yang baik sulit dilaksanakan dalam prakteknya di Pemerintahan Daerah Sumenep, namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat harapan dan cita-cita untuk bisa mewujudkan pemerintahan yang baik (*good local governance*) di pemerintah daerah Sumenep. Semangat otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di bawah undang-undang tersebut secara ideal dapat mendorong terwujudnya

<sup>83</sup>Ahmad Fauzi, Ketua Swadaya Masyarakat Pemerhati Kebijakan, Wawancara 4 oktober 2019

<sup>84</sup>Ahmad Waris, Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Sumenep, KantorPemerintah Kabupaten Sumenep, Wawancara, 9 September 2019

pemerintahan yang baik (*good local governance*) pada penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan sampah di Sumenep. Semangat otonomi daerah tersebut akan memacu pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat Sumenep di bidang pengelolaan sampah dan mendorong tumbuh kembangnya demokrasi.

Implementasi pelaksanaan prinsip partisipasi, transparansi, responsif dan akuntabilitas di Kabupaten Sumenep di bidang pengelolaan sampah sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi. Format dan konsep pemerintahan yang baik (*good local governance*) yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah di Kabupaten Sumenep merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas kepentingan Umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas dan asas keadilan, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari 10 asas setidaknya ada tiga asas yang berlaku di Kabupaten Sumenep.

Asas efektif dan efisien Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan

hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Undang-undang yang mengatur pengelolaan sampah, seperti dikeluarkannya Peraturan Daerah Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Asas kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan; ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; ketertiban dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah serta kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Pemerintah maupun pemerintah daerah juga wajib untuk melaksanakan, (1) menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; (2) memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; (3) memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; dan (5) memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

**b. Implementasi pelaksanaan konsep unsur-unsur pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep Perspektif *Mashlahah***

Sebelum jauh membahas analisis tentang *mashlahah* terdapat beberapa hal yang menurut penulis perlu diperhatikan agar analisis dapat dengan mudah dipahami. Teori-teori yang telah dipaparkan didalam pembahasan sebelumnya bahwa *Mashlahah* arti secara umum adalah segala sesuatu yang bermamfaat bagi manusia, baik dalam menghasilkan keuntungan maupun menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung mamfaat disebut *mashlahah* yang mengandung dua sisi yaitu mendatangkan kemashlahatan dan menolak kemudharatan.<sup>85</sup> Mencermati dalam pengertian *mashlahah* yaitu perbuatan-perbuatan yang mendorong manusia pada kebaikan atau kemanfaatan. Tujuan Allah menetapkan hukum *mashlahah* yaitu memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupan di dunia.

*Mashlahah* didasari oleh dalil-dalil al-qur'an dan Hadist

a. Surat Al-Ambiya' ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*

<sup>85</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) h, 368

Redaksi diatas mengandung makna *mashlahah* yang tersirat yaitu Nabi Muhammad SAW yang diutus Allah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, salah satunya adalah menebarkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia yang ada di bumi.

يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atau petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Makna yang terkandung pada kalimat menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kerusakan adalah sebuah kemaslahatan yang mendatangkan mamfaat juga kemudahan dan menghilangkan kesulitan.

#### b. Hadist

Hadist yang digunakan sebagai landasan berlakunya mashlahah yaitu hadist yang dikemukakan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni bahwa Rasulullah SAW bersabda

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَرَ

*Tidak boleh berbuat madhorot dan pula saling memodhoratkan.* (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni).<sup>86</sup>

Konsep *mashlahah* dari sudut pandang *good local governance* terhadap pemberlakuan sembilan prinsip *good governance* yang ditekankan sebagai tolak ukur implementasi *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan sampah, sesuai dengan syariat Islam khususnya dalam kajian tentang konsep *mashlahah tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan serta keindahan bagi hidup manusia. Hal ini dibuktikan dengan diterapkannya dari sembilan prinsip *good governance* setidaknya ada empat prinsip yang sudah di jelaskan diatas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Sumenep di bidang pengelolaan sampah.

Implemtasi *good local governance* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan sampah yang dianalisis dari sudut pandang *mashlahah*, setelah melihat realita sebenarnya pengelolaan sampah di kabupaten sumenep belum optimal, walaupun pemerintah sudah membuat kebijakan dengan mengeluarkan peraturan mengenai pengelolaan sampah namun perda tersebut masih belum efektif sampek sekarang karna kurangnya fasilitas, kurangnya sumber daya manusia dan tidak adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri dan masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan

---

<sup>86</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) h, 371

seperti membuang sampah di sungai, selokan dan dijalan, padahal sudah di larang. Sehingga menyebabkan banjir dan menimbulkan bau yang tidak sedap.

Dalam kaidah fiqih menyatakan

الأصل في المضار التحريم

Prinsip dasar pada masalah mudharat adalah haram

Maksudnya segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan hukumnya haram. Membuang sampah sembarangan menimbulkan kemudharatan, karena mengganggu banyak orang yang menyebabkan banjir, dan bau tidak sedap.

Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah melakukan tindakan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah. Untuk menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan para umatnya untuk menjaga kebersihan, karena pernyataan ini sesuai dengan yang Allah SWT firmankan dalam Al-Qur'an berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*

Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah SWT sangat menyukai orang yang mau kembali kepadanya dengan bertaubat, tidak terus menerus melakukan perbuatan maksiat, dan tidak memenangkan syahwat di atas sunnah fitrah. Allah SWT juga sangat menyukai semua orang yang membersihkan diri dari segala kotoran dan menjauhkan diri dari kemungkar.

Ayat diatas juga menjelaskan bahwa pentingnya bagi umat manusia untuk menjaga kebersihan dan ketertiban. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist yang berbunyi

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكِرْمَ جَوَادٌ يُحِبُّ  
الْجُودَ فَتَنَظَّفُوا أَفْنِيَّتَكُمْ

*Artinya: “sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan. Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu”. (HR Tirmidzi).*

Larangan membuang sampah sembarangan sudah jelas diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep pasal 16 huruf (a) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan dilarang membuang sampah kedalam sungai, got, saluran-saluran air, gang-gang, taman, lapangan serta tempat-tempat umum lainnya.

Jika ditinjau dari sudut pandang Islam tentang konsep mashlahah terhadap perda Kab Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam memberikan kebijakan mengenai pengelolaan sampah, dinilai sesuai dengan konsep yang terkandung dalam kajian mashlahah dan sejalan dengan ketentuan syariat Islam, yaitu mengutamakan kemaslahatan. Secara umum dan untuk menghindari kemudharatan bagi masyarakat serta memberika rasa nyaman, aman, kesan yang rapi, tertib, teratur dan keindahan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan dan penerapan isi kandungan yang terdapat dalam perda tersebut dan berbagai upaya Pemerintah sesuai dengan syariat Islam.

Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah juga merupakan mashlahah khashas karena masalah tersebut diperuntukkan khusus untuk masyarakat. Menurut Agus Salam<sup>87</sup> sebenarnya Pemerintah melarang masyarakat sumenep membuang sampah sembarangan untuk menjaga kebersihan dan keindahan. Namun Pemerintah juga sudah memberi kemaslahatan dengan memberi fasilitas seperti Bak sampah dan pengangkutan sampah. Akan tetapi fasilitas yang diberikan masih sangat kurang. Sehingga masyarakat membuang sampah di

---

<sup>87</sup>Agus Salam, Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, wawancara, 27 Juli 2019

sembarangan tempat. Pada satu sisi kebijakan yang dibuat oleh bupati, untuk sementara waktu memberikan kemashlahatan bagi masyarakat. Karena memberikan fasilitas seperti Bak sampah dan pengangkutan sampah untuk masyarakat. Akan tetapi disisi lain tidak memberikan kemashlahatan bagi pejalan kaki atau pengguna jalan lainnya, karena masih ada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya.

Sedangkan menurut Taufiq Rahman Pada dasarnya pengelolaan sampah mengandung arti, pemerintah menetapkan kebijakan, pemerintah daerah melaksanakannya dikarenakan pemerintah daerah lah yang langsung berhubungan dengan masyarakat.<sup>88</sup>Berpegang pada hal ini, kewajiban pemerintah menyiapkan budget khusus bagi pengelolaan sampah secara nasional termasuk mengkoordinasikan pengelolaan sampah secara nasional, agar tidak tumpang tindih kewenangan antar departemen dan lain-lain. Khusus mengenai kewajiban pemerintah daerah, yang paling penting untuk lebih ditekankan adalah penyiapan budget yang cukup bagi pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Budget ini harus tergambar jelas dalam setiap APBD. Sehingga peruntukannya bisa dipantau oleh masyarakat. Pemerintah juga berkewajiban memantau pengelolaan sampah secara teratur dan terjadwal, sehingga masyarakat merasa mempunyai tanggung jawab dalam mengelola sampah.

---

<sup>88</sup>Taufiq Rahman Pemerhati Kebijakan, wawancara, 1 Agustus 2019

Guna mengoptimalkan penanganan sampah ini, pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan daerah terkait pentingnya pengelolaan sampah. Hal ini dapat dicontohkan di Kabupaten Sumenep dengan dikeluarkannya Perda Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah yang berisikan :

- 1) Waktu pembuangan sampah ke TPS
- 2) Setiap sampah dikemas dan ditempatkan dalam TPS
- 3) Setiap kantor, instansi, toko dan ruko wajib memiliki tempat sampah yang diletakkan di bagian depan

Peraturan daerah tersebut sangatlah penting untuk menguatkan pelaksanaan tugas pengelolaan sampah secara lebih tegas kepada masyarakat luas. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 jika dirinci mengamanatkan agar pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah (perda) sebanyak 11 (sebelas) yaitu mengenai: tata cara penggunaan hak dalam pengelolaan sampah daerah, tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampa hrumah tangga dan sejenis rumah tangga, tata cara memperoleh izin usaha pengelola sampah, jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman, penanganan sampah, pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan dsampah, pemeberian kompensasi, bentuk dan tata cara peran masyarakat, larangan, pengawasan pengelolaan sampah, serta penerapan sanksi administratif kepada pengelola sampah.

Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Dan jika empat prinsip good local governance tersebut sudah terpenuhi dan diberlakukan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh maka proses penyelenggaraan pemerintah daerah bisa berjalan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan, menganalisis dan menguraikan implementasi good local governance dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep.

1. Pelaksanaan Pasal 16 dan Pasal 19 Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah bisa dikatakan belum optimal karena masyarakat belum ada kesadaran terhadap kebersihan lingkungan, tidak peduli pada aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, masih banyak tumpukan sampah, dan membuang sampah di sembarang tempat, masyarakat belum mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan.

Dan sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep masih menggunakan cara tradisional kumpul, angkut dan buang.

2. Implementasi pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good local governance) di Kabupaten Sumenep di bidang pengelolaan belum sampah sudah berjalan namun belum efektif. Prinsip-prinsip tersebut hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh dua domain yang melibatkan kepentingan masyarakat Kabupaten Sumenep. Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dua pilar yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dan masyarakat Kabupaten Sumenep. Kedua unsur tersebut dalam memainkan perannya masing-masing harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam tata pemerintahan yang baik. Di bidang pengelolaan sampah ada empat prinsip yang perlu dipenuhi yakni prinsip partisipasi, transparansi, responsif dan yang terakhir akuntabilitas. Sedangkan dalam konsep mashlahah dari sudut pandang good local governance terhadap pemberlakuan sembilan prinsip harus sesuai dengan syariat Islam khususnya dalam kajian tentang konsep mashlahah tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan yang perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan serta keindahan bagi hidup manusia. Hal ini dibuktikan dengan diterapkannya dari sembilan prinsip good governance setidaknya ada empat prinsip yang sudah di jelaskan diatas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Sumenep di bidang pengelolaan sampah.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Sumenep lebih meningkatkan sosialisasi dan pengawasan mengenai pengelolaan sampah yang baik terhadap masyarakat di daerah Kabupaten Sumenep.
2. Seharusnya penyiapan budget yang cukup bagi pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan budgetnya harus tergambar jelas dalam setiap APBD.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 229
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Dahlan Abdurrahman, *Ushul Fiqh* Jakarta: Amzah, 2014
- Effendi Satria dan M. Zain, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008
- Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Fahmal Muin, *Peran Asas-Asasn Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintah yang bersih*, Jakarta: Buku Kita, 2008
- Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*
- Jumantoro Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Amz 2005
- Kansil, Christine, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Marbun SF, *Peradilan Administratif Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2011
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Nugraha Safri, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Uvinersitas Indonesia, 2005
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003
- Poerwanti Endang, *Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah*, Malang: UMM Pers, 1998 2005
- Permadi Guruh, *Menyulap Sampah Jadi Rupiah*, Surabaya: Mumtaz Media, 2011
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Syaukani H.R., *Akses dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik*, Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah, Jakarta, 2003,

Sutidja Trim, *Daur Ulang Sampah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001

Solekhan, Moch *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Malang: Setara Pres, 2012

Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua: Membangun Sistem Manajemen Kinerja guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, Bandung: Mandar Maju, 2004

Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina dan Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press, 2016

Situmorang Victor, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Bima Aksara, 1988,

Sudradjat, *Mengelola Sampah Kota*, Jakarta : Penebar Swadaya, 2009

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfa Beta, 2011

Widodo Joko, *Good Governance: Telaah Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia, 2001

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafik, 2008

Zuhri Saifuddin, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

Zuhriah Erfaniah, Imam Sukadi dan Lutfiana Dwi Mayasari, *Laporan Penelitian Kompetitif*

**JURNAL:**

Abdullah Kasman, *Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance*, jurnal Meriktokrasi Vol, 1 No. 1, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2002

Jurnal, Prisa Ambar Shentika, *Pengelolaan bank sampah di Kota Probolinggo*, 2016, diakses hari Jumaat, 19 Juli 2019, 11.21 WIB

Jopinus Saragih. G, *Reformasi Aparatur Negara Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Benar (Good Governance)*, Majalah Ilmiah Widya, Vol. 29 No. 319, 20 Juli,

**KITAB:**

QS Al-Baqarah (2): 22

**UNDANG-UNDANG:**

Pasal 58 No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pasal 1 ayat 1 No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 2 ayat (2) No 8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 2 ayat (3) No 8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 2 ayat (4) No 8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Pasal 1 ayat (8) No. 12 Tahun 2012  
Tentang Pasal 6 No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 9 ayat (1) No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampahg Pengelolaan Sampah

Penjelasan Bab IV Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Pasal 1 ayat (8) No. 12 Tahun 2012  
Tentang Pengelolaan Sampah

**INTERNET:**

<http://digilib.uinsby.ac.id/16922/5/Bab%203.pdf> di akses pada tanggal 29 Juli 2019

<http://sumenep.go.id/page/letak-geografis> diakses tanggal 19 juli 2019, jam 10.40 WIB

### **WAWANCARA**


Agus Salam, Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, wawancara 27 juli 2019

Ahmad Waris, Kabag Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, Wawancara, 9 September 2019

Achmad Fauzi, Ketua Swadaya Masyarakat Pemerhati Kebijakan, wawancara, 1 Agustus 2019

Imranto, Kabid Penataan dan Kapasitas Lingkungan, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, wawancara, 28 juli 2019

Taufiq Rahman, Pemerhati Kebijakan, wawancara, 23 september 2019



## Lampiran 1

1. Foto Bersama Agus Salam (Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)



2. Foto bersama Imranto (Kabid Penataan dan Kapasitas Lingkungan)



## Lampiran 2

## 3. Foto bersama (Kabag Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep



## Lampiran 3

## 4. Foto bersama Taufiq Rahman ( Pemerhati Kebijakan)



## 5. Data Sampah Perbulan

**DATA SAMPAH BULAN MEI TAHUN 2019**

NO	TGL	JUMLAH	KETERANGAN
1	01 Mei 2019	3,000	
2	02 Mei 2019	4,000	
3	03 Mei 2019	5,000	
4	04 Mei 2019	6,000	
5	05 Mei 2019	7,000	
6	06 Mei 2019	8,000	
7	07 Mei 2019	9,000	
8	08 Mei 2019	37,200	
9	09 Mei 2019	34,700	
10	10 Mei 2019	35,710	
11	11 Mei 2019	76,310	
12	12 Mei 2019	17,100	
13	13 Mei 2019	28,670	
14	14 Mei 2019	27,800	
15	15 Mei 2019	17,850	
16	16 Mei 2019	24,800	
17	17 Mei 2019	27,360	
18	18 Mei 2019	1,000	
19	19 Mei 2019	2,000	
20	20 Mei 2019	3,000	
21	21 Mei 2019	4,000	
22	22 Mei 2019	5,000	
23	23 Mei 2019	6,000	
24	24 Mei 2019	7,000	
25	25 Mei 2019	8,000	
26	26 Mei 2019	35,480	
27	27 Mei 2019	13,270	
28	28 Mei 2019	26,490	
29	29 Mei 2019	36,850	
30	30 Mei 2019	32,000	
31	31 Mei 2019	18,430	
<b>JUMLAH</b>		<b>509,300</b>	
<b>RATA-RATA</b>		<b>16,429</b>	

Lampiran 4



## Lampiran 5

## Daftar Pertanyaan.

1. Bagaimana pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep?
2. Berapa banyak sampah yang di hasilkan setiap harinya ?
3. Sampah yang dikumpulkan berupa sampah apa saja?
4. Dalam pengangkutan sampah, petugas menggunakan ap?
5. Apakah sudah efektif penerapan peraturan pengelolaan sampah?
6. Jika sampah terkumpul, apakah diletakkan di Tps atau langsung di angkut ke TPA?
7. Jika sampah sudah di TP, sampah-sampah tersebut dipilah terdahulu atau langsung dikelola?
8. Apakah sampah yang bisa di daur ulang dijadikan kerajinan?
9. Apakah di setiap kecamatan ada bank sampah?
10. Apakah pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep ini sudah berlaku disetiap kecamatan?
11. Apakah ada tindakan dari pemerintah mengenai peraturan pengelolaan sampah yang belum efektif
12. Apakah masyarakat mengetahui adanya peraturan daerah tentang pengelolaan sampah?
13. Apakah dalam proses pengambilan kebijakan sampah tersebut mengikut sertakan masyarakat
14. Apakah ada pengawasan terhadap peraturan pengelolaan sampah
15. Bagaimana evaluasi terhadap kebijakan peraturan pengelolaan sampah apakah ada waktu tertentu?
16. Bagaimana implementasi good local Governance dalam penyelenggaraan pemerintah daerah?
17. Apakah ada kesulitan untuk melaksanakan prinsip good local governance?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Habiya  
 Tempat Tanggal Lahir : Sumenep 22 Mei 1996  
 Alamat : Dusun Lenteng, RT 001 RW 002, Desa  
 Montorna, Kec. Pasongsongan Kab.  
 Sumenep  
 Email : habiya.htn15@gmail.com

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Miftahul Ulum Payudan Daleman 2003-2009
2. MTS Sumber Payung 2009-2012
3. MA Sumber Payung 2012-2015
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2015-Sekarang




**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XI/S/1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Habiya  
 NIM/Jurusan : 15230060/ Hukum Tata Negara  
 Dosen Pembimbing : Imam Sukadi, S.H., M.H  
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Perspektif *Mashlahah* (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	22 Juli 2019	Proposal Skripsi	
2.	29 Juli 2019	Perbaikan Judul, BAB I	
3.	5 Agustus 2019	Konsultasi BAB II, BAB III	
4.	12 Agustus 2019	Revisi BAB III	
5.	20 Agustus 2019	ACC BAB I II III	
6.	29 Agustus 2019	Konsultasi BAB IV	
7.	17 September 2019	Revisi BAB I, II, III, BAB IV	
8.	3 Oktober 2019	Revisi BAB I, II, BAB IV	
9.	9 Oktober 2019	ACC BAB I, II, III, IV	
10.	16 Oktober 2019	ACC BAB I-V	

Malang, 9 Oktober 2019  
 Mengetahui  
 dan Dekan  
 Kema Jumanan Hukum Tata Negara  
  
 Dr. H. M. Anul Hakim, S.Ag., MH  
 NIP. 19630119200031001